

DINAS PERUMAHAN, KAWASAN
PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
KOTA PADANG PANJANG

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)



TAHUN 2024



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG INSPEKTORAT DAERAH

Jalan Sutan Syahrir No. 238 ☎(0752). 84506 Padang Panjang 27118.
Email : itkopadangpanjang@gmail.com – website: www.padangpanjang.co.id

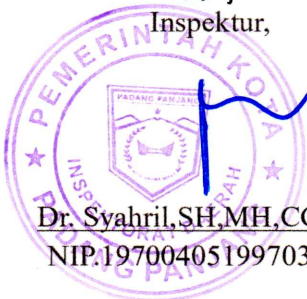
PERNYATAAN TELAH DIREVIU DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP TAHUN ANGGARAN 2024

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup untuk tahun anggaran 2024 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Padang Panjang, 27 Februari 2025
Inspektur,


Dr. Syahril, SH, MH, CGCAE
NIP.197004051997031004

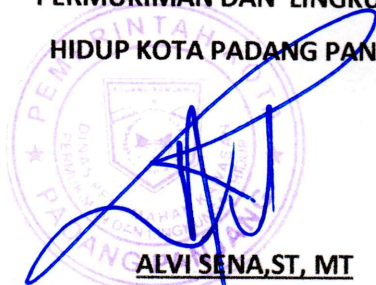
KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Perangkat Daerah (LKjIP) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang Tahun 2024 disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2024. LKjIP Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang Tahun 2024 merupakan bentuk akuntabilitas publik dari pelaksanaan tugas dan fungsi dan penggunaan anggaran yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah. Laporan ini sebagai media informasi publik atas capaian kinerja yang terukur. Capaian kinerja disajikan melalui pengukuran dan evaluasi kinerja serta pengungkapan (disclosure) secara memadai atas hasil analisis pengukuran kinerja.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan. Diharapkan penyajian LKjIP ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil, relevan, efektif, efisien dan berkelanjutan di masa mendatang.

Padang Panjang, Januari 2025

**KEPALA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN
PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN
HIDUP KOTA PADANG PANJANG**



ALVI SENA, ST, MT

NIP. 19750825 200212 1 004

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang tahun 2024 ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas Perjanjian Kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang yang memuat rencana, capaian, dan realisasi indikator kinerja dari sasaran strategis. Sasaran dan Indikator Kinerja termuat dalam Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Tahun 2024-2026. Untuk mencapai sasaran tersebut, ditempuh dengan melaksanakan strategi, kebijakan, program dan kegiatan seperti telah dirumuskan dalam rencana strategis.

Ringkasan capaian kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang yang dihasilkan di Tahun 2024 sebagai berikut:

1. Tujuan

Tujuan dari Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup yaitu :

- 1) Terbangunnya Infrastruktur layanan dasar perkotaan yang.
- 2) Meningkatkan Kualitas Air, Udara dan Tutupan Lahan.
- 3) Menurunnya tingkat kemiskinan dan pengangguran.

2. Indikator Tujuan

Indikator Tujuan dari Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup yaitu :

- 1) Indeks Kualitas Layanan Insfratraktur Perumahan Permukiman (IKLI Perkim) dengan Target 96,85%.
- 2) - Indeks Kualitas Air (IKA) dengan Target 46,07% .
- Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) dengan Target 56,18%.
- Indeks Kualitas Udara (IKU) dengan Target 91,29 % .
- 3) Angka Kemiskinan dengan target 5,14 % .

3. Sasaran

Sarasan dari Dinas Perumahan , Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup yaitu:

- 1) Meningkatkan Kualitas Lingkungan Permukiman
- 2) Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- 3) Menurunnya angka kemiskinan dari urusan perumahan permukiman

4. Indikator Sasaran

Indikator Sasaran dari Dinas Perumanan , Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup yaitu:

- 1) Presentase Permukiman Layak Huni dengan target 98,80 dan realisasi 99,48% atau capaian realisasi sebesar 100,69%
- 2) Presentase Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup yang dilakukan dengan target 85 % dan realisasi 85% atau capaian realisasi sebesar 100%
- 3) Presentase Permukiman Layak Huni dengan target 98,80 dan realisasi 99,48% atau capaian realisasi sebesar 100,69%

Upaya yang dapat dilakukan untuk mencapai tujuan dan sasaran antara lain :

- Memperbaiki dan membangun infrastruktur dasar seperti jalan lingkungan, dan saluran pembuangan limbah di kawasan Permukiman . Pemenuhan akses terhadap sarana dan prasarana ini dapat diukur melalui peningkatan Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI).
- Penyediaan ruang terbuka hijau pada fasilitas publik, dan pasar yang berfungsi dengan baik, yang meningkatkan kualitas hidup penduduk di permukiman.
- Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala untuk mengukur kenaikan IKLI dan memastikan semua aspek infrastruktur terkelola dengan baik, mengarah pada peningkatan kualitas infrastruktur di permukiman.
- Meningkatkan kualitas air dengan menjaga keberlanjutan sumber daya air, perbaikan sistem pengolahan air limbah, dan penyediaan fasilitas air bersih. Selain itu, pengurangan pencemaran air melalui pengelolaan sampah dan limbah yang lebih baik di tingkat rumah tangga.
- Meningkatkan kualitas udara dengan mengurangi emisi kendaraan bermotor, membatasi pembakaran sampah di luar ruangan
- Meningkatkan tutupan lahan dengan melaksanakan reboisasi, penghijauan, serta perlindungan hutan dan lahan kritis untuk menurunkan laju degradasi lahan dan menjaga keseimbangan ekosistem.
- Mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya menjaga kualitas air, udara, dan lahan serta memberikan solusi untuk pengelolaan lingkungan yang lebih ramah lingkungan.
- Penyediaan rumah murah bagi masyarakat berpendapatan rendah (MBR) yang memungkinkan mereka untuk memiliki tempat tinggal yang layak dan terjangkau, serta meningkatkan akses terhadap fasilitas perumahan yang lebih baik.

Untuk pencapaian tujuan ini memerlukan pendekatan yang menyeluruh melalui kolaborasi antara pemerintah dan Masyarakat

Faktor penghambat atau kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaian kinerja antara lain:

1. Capaian Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI) untuk indikator Persentase ketersediaan RTH Publik belum mencapai target. Hal ini disebabkan karena beberapa Titik lokasi taman di alih fungsikan ke penggunaan lain seperti jalan akses masuk ke ruko dan pengabungan area pembibitan tanaman.
2. Penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga juga tidak mencapai target, faktor yang mungkin mempengaruhi hal tersebut antara lain belum optimalnya peran serta berbagai pihak dalam upaya penanganan sampah, seperti masih rendahnya kesadaran masyarakat dan institusi untuk melakukan aktivitas pemilahan dan daur ulang sampah.
3. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam melakukan pengelolaan limbah domestik dan limbah usaha/kegiatan sebelum dibuang ke badan air sehingga mempengaruhi kualitas air sungai.
4. Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan di TPA tidak mencapai target karena pengadaan alat pengolah sampah (pirolisis) tidak terealisasi disebabkan lahan untuk penempatan anggar dan alat pengolah sampah TPA belum bersertifikat Pemerintah Kota Padang Panjang, jangka waktu penyusunan dokumen UKL-UPL tidak mencukupi dimana memerlukan waktu 4 s/d 6 bulan dan pembahasan dokumen dilaksanakan di DLH Propinsi Sumatera Barat, efisiensi alat pengolah sampah (pirolisis) yang akan diadakan hanya memiliki efisiensi sebesar 50% dari 50 ton sehari timbulan sampah di TPA setiap harinya.

Dari faktor diatas, maka perlu rencana tindak lanjut untuk meminimalisir resiko akibat kendala dan masalah yang timbul adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan peran serta masyarakat dan institusi untuk melakukan aktifitas pemilahan sampah, Masyarakat sebagai aktor utama dalam pengelolaan sampah berbasis masyarakat memiliki peran yang sangat penting. Masyarakat harus mampu mengubah sikap dan kebiasaan dalam mengolah sampah sehari-hari dimulai sejak dari lingkup rumah tangga.
2. Meningkatkan Ruang Terbuka Hijau (RTH) privat melalui penyediaan RTH pada masing-masing rumah masyarakat sesuai dengan ketentuan 30% dari luas lahan.
3. Mendorong masyarakat dan pelaku usaha/kegiatan dalam melakukan pengelolaan limbah cair yang dihasilkan sehingga limbah yang dibuang ke lingkungan telah sesuai dengan baku mutu yang ditetapkan.
4. Membuat *roadmap* pengelolaan persampahan Kota Padang Panjang, memperpanjang umur rencana dengan memperluas kawasan TPA Sungai Andok dan mensertifikatkan tanah menjadi asset Pemerintah Kota Padang Panjang, mencari alternative alat pengolah sampah yang lain yang dapat mengurangi volume sampah yang ada.

DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Tugas Dan Fungsi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	1
C. Struktur Organisasi	4
D. Sumber Daya Manusia (SDM)	7
E. Aspek Strategis dan Isu Strategis	8
F. Sistematika Penyusunan	13
BAB II PERENCANAAN KINERJA	14
A. Rencana Strategis (Renstra)	15
B. Perjanjian Kinerja	16
C. Strategi dan Kebijakan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup .	18
D. Program dan Kegiatan	19
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	24
A. Capaian Kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	24
B. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan	33
C. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	35
D. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang Keberhasilan ataupun kegagalan, pencapaian pernyataan kinerja	36
E. Realisasi Anggaran	63
F. Capaian Program	67
BAB IV PENUTUP.....	80
A. Kesimpulan	80
B. Saran	83

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Negara dan Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Walikota No 50 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang. Atas dasar peraturan tersebut, laporan kinerja diukur berdasarkan indikator sasaran strategis dan target kinerja yang sudah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja sebagai tolak ukur keberhasilan pencapaian kinerja instansi pemerintah sebagai umpan balik perbaikan dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan. Dengan menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) instansi pemerintah diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran.

Berdasarkan hal diatas Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang menyusun LKjIP yang diharapkan bisa mendorong penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan secara efisien, efektif dan responsif terhadap masyarakat, sehingga menjadi masukan dan umpan balik bagi para pihak yang berkepentingan serta dapat menjaga terpeliharanya kepercayaan masyarakat. Tuntutan publik menghendaki agar pemerintah dapat menerapkan paradigma pemerintahan yang baik (Good Governance) agar dapat memberikan nuansa peran dan fungsi yang seimbang antara pemerintah, swasta dan masyarakat, dengan prinsip yang mendasarinya yaitu adanya transparansi, partisipasi dan akuntabilitas. Pemerintah yang berdaya guna, bersih dan bertanggung jawab akan meningkatkan kinerja instansi pemerintah dalam menjembatani dan mewujudkan aspirasi masyarakat seiring dengan terealisasinya visi dan misi pemerintah.

B. Tugas dan Fungsi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup

Sesuai dengan Peraturan Walikota Nomor 64 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang, uraian tugas dan fungsi dari Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang adalah sebagai berikut:

1) Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup serta tugas pembantuan yang diberikan. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Kepala Dinas mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang perumahan, kawasan permukiman dan lingkungan Hidup;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang perumahan, kawasan permukiman dan lingkungan Hidup;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perumahan, kawasan permukiman dan lingkungan hidup;
- d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang perumahan, kawasan permukiman dan lingkungan hidup; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

2) Sekretariat, dikepalai oleh Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan pelayanan administrasi kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup yang meliputi urusan umum dan perlengkapan, keuangan, kepegawaian, pendataan, evaluasi, pengendalian program dan pelaporan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. pengelolaan program administrasi umum dan kepegawaian;
- b. pengelolaan program administrasi keuangan;
- c. pengelolaan program perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
- d. pelaksanaan urusan hukum, organisasi dan tata laksana serta kehumasan; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

3) Bidang Perumahan dan Permukiman dikepalai oleh Kepala Bidang Perumahan dan Permukiman yang mempunyai tugas melaksanakan dan mengoordinasikan sebagian tugas Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup di bidang Bidang Perumahan dan Permukiman. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Bidang Perumahan dan Permukiman mempunyai fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program pengembangan kawasan, perumahan formal dan swadaya;
- b. penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program pengawasan dan pengendalian kawasan perumahan dan permukiman;

- c. penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program prasarana dan sarana umum kawasan permukiman; dan
 - d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.
- 4) Bidang Penataan dan Penaatan Lingkungan Hidup, dikepalai oleh Kepala Bidang Penataan dan Penaatan Lingkungan Hidup yang mempunyai tugas melaksanakan dan mengoordinasikan sebagian tugas Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup dibidang Penataan dan Penaatan Lingkungan Hidup.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Kepala Bidang Penataan dan Penaatan Lingkungan Hidup mempunyai fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program perencanaan, kajian terhadap dampak lingkungan hidup dan pengelolaan sumber daya alam;
 - b. penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program pembinaan dan penegakan hukum lingkungan;
 - c. penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program peningkatan kapasitas pengelolaan lingkungan hidup; dan d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.
- 5) Bidang Pengelolaan sampah, Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dan Pengendalian Pencemaran, dikepalai oleh Bidang Pengelolaan sampah, Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dan Pengendalian Pencemaran yang mempunyai tugas melaksanakan dan mengoordinasikan sebagian tugas Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup dibidang Pengelolaan sampah, Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dan Pengendalian Pencemaran.
- Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Kepala Bidang Pengelolaan sampah, Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dan Pengendalian Pencemaran mempunyai fungsi:
- a. penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program pengelolaan sampah, penyediaan distribusi, pemeliharaan sarana dan prasarana persampahan;
 - b. penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program limbah bahan berbahaya dan beracun;
 - c. penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan; dan
 - d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

C. Struktur Organisasi

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah yang disahkan melalui Peraturan Daerah No 7 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Dinas ini merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Bidang Lingkungan Hidup. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang memiliki tugas pokok membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup serta tugas pembantuan yang diberikan.

Sesuai dengan Peraturan Walikota Nomor 64 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang, disebutkan bahwa Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang Perumahan dan kawasan Permukiman serta Lingkungan Hidup, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

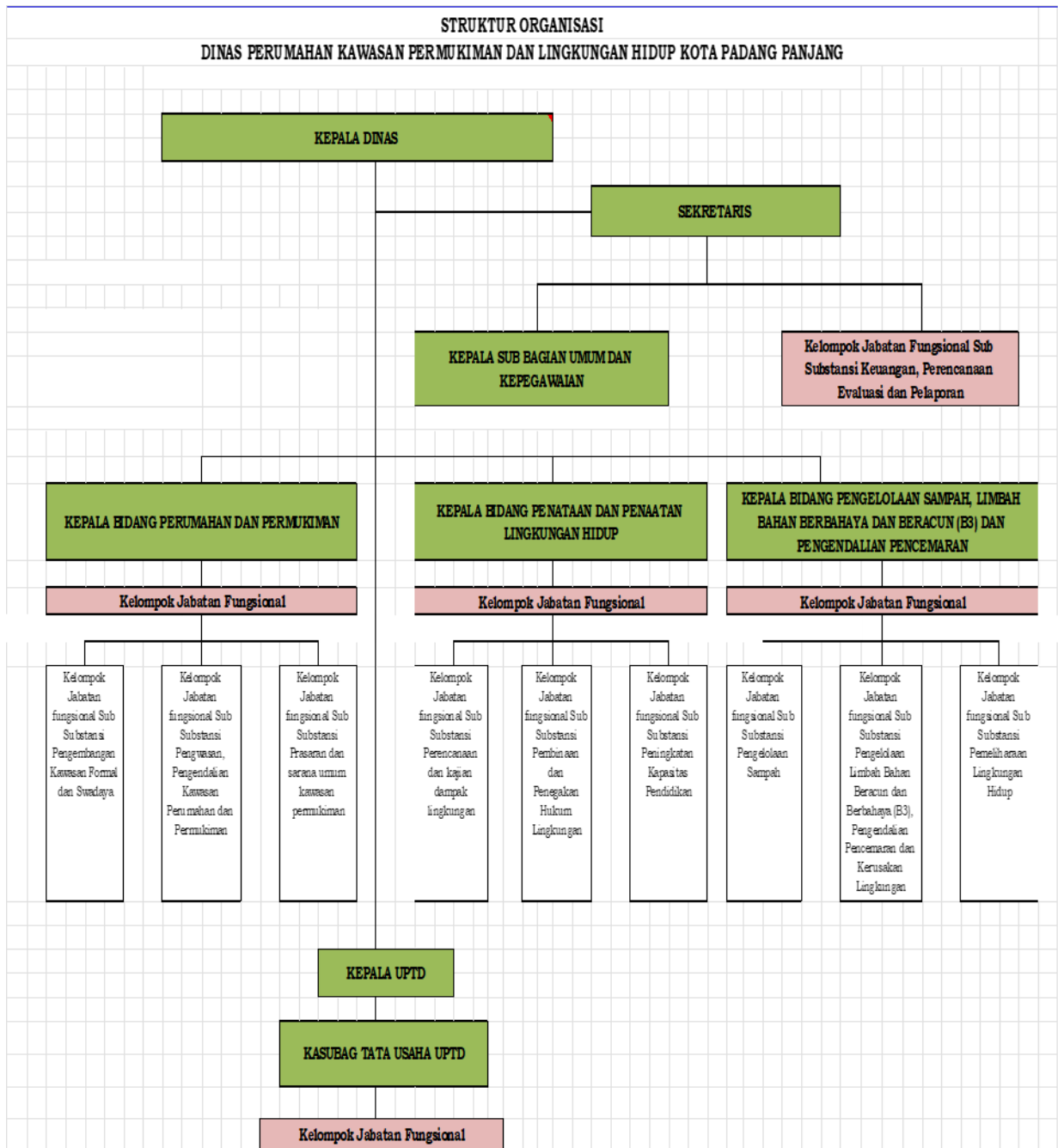
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang memiliki tugas pokok **“melaksanakan urusan pemerintahan bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup serta tugas pembantuan yang diberikan”**. Fungsi yang dilaksanakan oleh Dinas yaitu **“ Merumuskan, melaksanakan, mengevaluasi pelaporan pengadministrasian terhadap kebijakan di Bidang Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup”**.

Adapun susunan organisasi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri dari:
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - 2) Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
- c. Bidang Perumahan dan Permukiman, terdiri dari:
 - 1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Pengembangan Kawasan, Perumahan Formal dan Swadaya;
 - 2) Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Pengawasan, Pengendalian Kawasan Perumahan dan Permukiman; dan

- 3) Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Prasarana dan Sarana Umum Kawasan Permukiman.
- d. Bidang Penataan dan Penuaan Lingkungan Hidup, terdiri dari:
- 1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi seksi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan;
 - 2) Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Pembinaan dan Penegakkan Hukum Lingkungan; dan
 - 3) Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Peningkatan Kapasitas.
- e. Bidang Pengelolaan Sampah. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dan Pengendalian Pencemaran, terdiri dari:
- 1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Pengelolaan Persampahan;
 - 2) Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan; dan
 - 3) Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Pemeliharaan Lingkungan Hidup.
- f. UPTD.
- Struktur organisasi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang dapat dilihat pada gambar 1.1 berikut:

Gambar 1.1



D. Sumber Daya Manusia (SDM)

Kondisi pegawai Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang berdasarkan status kepegawaian dapat dilihat pada table 1.1 berikut ini:

Tabel 1.1
Jumlah PNS dan Tenaga Harian
Lepas Kota Padang Panjang
Tahun 2024

No	Uraian	Jenis kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	PNS	26	20	46
2	Tenaga Harian Lepas	194	54	248
	Jumlah	220	74	294

Sumber : Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup

Dari Tabel 1.1 diatas dapat dilihat bahwa jumlah seluruh pegawai Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang adalah 294(Dua ratus sembilan puluh empat) orang. Pegawai yang berstatus PNS berjumlah 46 (empat puluh enam) orang dan Tenaga Harian Lepas (THL) berjumlah 248 (dua ratus empat puluh delapan) orang. THL tersebut terdiri dari petugas kebersihan lapangan 173 (seratus tujuh puluh tiga) orang, THL pertamanan 46 (empat puluh enam) orang, THL kantor dan labor 23 (dua puluh tiga) orang serta , THL Rusunawa 6 (enam) orang.

Berdasarkan golongan komposisi PNS pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang dapat dilihat pada table 1.2 berikut:

Tabel.1.2
Jumlah PNS pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan
Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang menurut golongan
Tahun 2024

No	Uraian	Jenis kelamin		Jumlah	%
		Laki-laki	Perempuan		
1	Golongan I	-	-	-	-
	Golongan II	8	2	10	21
	Golongan III	17	15	32	70
	Golongan IV	1	3	4	9
	Jumlah	26	20	46	100

Sumber : Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup

Pada Tabel. 1.2 dapat dilihat bahwa berdasarkan golongan, PNS pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup yang paling banyak adalah PNS golongan III sebanyak 32 (tiga puluh dua) orang, diikuti oleh PNS golongan II berjumlah 10 (sepuluh) orang, dan PNS golongan IV berjumlah 4 (empat) orang.

E. Aspek Strategis dan Isu Strategis

Mengingat Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup menangani dua urusan yang berbeda, dimana masing-masing urusan memiliki jalur koordinasi yang berbeda baik di pusat maupun di provinsi, maka telaahan berikut ini juga mencakup renstra dua kementerian dan dua OPD Provinsi yang berbeda. Beberapa arah kebijakan dari masing-masing urusan akan semakin memperkaya kemunculan tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup.

Adanya arah kebijakan pembangunan 100-0-100 oleh Kementerian PUPR menjadi tantangan tersendiri bagi OPD. Hal ini mengingat bahwa untuk pencapaiannya pada Tahun 2019 (tahun pertama RPJMD dan Renstra PD) dimana ketersediaan air bersih harus menjadi 100%, luasan permukiman kumuh harus ditekan menjadi 0% dan akses masyarakat terhadap sanitasi menjadi 100%, maka OPD harus melakukan penguatan koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan yang ada di daerah.

Sementara itu, pada urusan lingkungan hidup, target pembangunan nasional berupa Indeks

Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) sebesar 65,79-67,14 pada Tahun 2020. Untuk mencapai target tersebut juga diperlukan upaya koordinasi yang kuat dalam hal pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang meliputi pengolahan limbah B3, pengolahan sampah terpadu, pemulihan kawasan kritis, penguatan kapasitas pengelolaan, melestarikan keanekaragaman hayati (KEHATI) dan penanganan perubahan iklim sehingga emisi gas rumah kaca menurun mendekati 26%.

Pada tingkat Provinsi Sumatera Barat, arah kebijakan pembangunan pada kedua urusan juga sejalan dengan arah kebijakan ditingkat nasional. Cakupannya pun meliputi ketersediaan hunian dan permukiman yang layak, peningkatan kualitas infrastruktur kawasan permukiman, peningkatan kualitas pengolahan sampah di TPA regional, penurunan beban pencemaran lingkungan yang meliputi air dan udara.

Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, serta memperhatikan arah kebijakan di tingkat pusat, provinsi, arah kebijakan dalam RTRW serta KLHS, maka Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang menyusun strategi yang mengacu pada kekuatan, kelemahan, tantangan dan peluang pengembangan pelayanan yang meliputi:

a. Strengths / Kekuatan:

- 1) Adanya regulasi tentang pelaksanaan kegiatan Bidang Perumahan dan Permukiman serta Lingkungan Hidup baik dari pusat maupun tingkat kabupaten/kota.
- 2) Tersediannya SDM bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup.
- 3) Adanya program dan kegiatan pemerintah yang mendukung perwujudan pelaksanaan kegiatan bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup.
- 4) Adanya Kebijakan pemerintah daerah yang mendukung program dan kegiatan di bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup baik dalam dokumen Perencanaan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) maupun dalam Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW).

b. Weaknesses / Kelemahan:

- 1) Kurangnya sarana, prasarana operasional yang menunjang kinerja pelayanan terhadap masyarakat umum terutama dalam pelayanan persampahan.
- 2) Terbatasnya sumber dana yang tersedia untuk pelaksanaan tugas pokok dan operasional kedinasan.
- 3) Kurangnya sumber daya manusia yang kompeten baik secara kualitas maupun kuantitas sehingga berdampak kepada pemahaman pegawai terhadap etos kerja, visi dan misi serta peraturan di lingkup dinas.

- 4) Kurangnya koordinasi pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.

c. Opportunity / Peluang:

- 1) Letak Geografis Kota Padang Panjang sebagai jalur perlintasan.
- 2) Penyelenggaraan program dan kegiatan di daerah yang sejalan program nasional pada masing-masing urusan sehingga memberi peluang untuk mendapat dukungan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi.
- 3) Isu lingkungan hidup saat ini tengah menjadi isu global;
- 4) Adanya pengusaha Konstruksi dan Non Konstruksi yang terlibat dalam Pembangunan Sarana dan Prasarana Fisik Kota Padang Panjang.
- 5) Perkembangan teknologi, baik teknologi informatika maupun teknologi lain yang dapat menunjang pelaksanaan program kegiatan.
- 6) Adanya partisipasi masyarakat dalam hal pengawasan pembangunan sarana dan prasarana fisik Kota Padang Panjang.
- 7) Adanya organisasi-organisasi pengusaha jasa konstruksi dan non konstruksi sebagai mitra kerja bagi pemerintahan dalam hal mewujudkan pembangunan fisik di Kota Padang Panjang.
- 8) Pengelolaan persampahan berwawasan lingkungan membuka peluang ekonomi Masyarakat
- 9) Meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap kondisi lingkungan yang baik dan tata kelola pemerintahan yang baik.

d. Threats / Tantangan:

- 1) Adanya penggabungan dua urusan dalam satu organisasi memerlukan strategi dan koordinasi yang baik sehingga dapat saling menunjang satu sama lainnya.
- 2) Keterbatasan lahan untuk pembangunan perumahan dan permukiman.
- 3) Belum optimalnya jalinan kemitraan antara pengusaha jasa konstruksi dan non konstruksi dengan pemerintah daerah.
- 4) Isu lingkungan hidup masing dinilai sebagai penghambat dalam pembangunan ekonomi;
- 5) Kepedulian masyarakat dan dunia usaha yang masih harus ditingkatkan, didukung dengan perilaku budaya yang ramah lingkungan;
- 6) Pengembangan kapasitas SDM yang memiliki kompetensi memadai
- 7) Potensi konflik dari perbedaan pemahaman dalam pemanfaatan lahan dan sumber daya alam oleh berbagai kepentingan

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang

sesuai dengan tupoksinya merupakan lembaga teknis daerah yang cukup strategis dalam melaksanakan kebijakan program pembangunan daerah untuk urusan Perumahan Rakyat dan urusan Lingkungan Hidup. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, terdapat beberapa isu strategis yang perlu ditindaklanjuti antara lain:

1) Penataan kawasan permukiman yang belum optimal yang berpotensi mengakibatkan kawasan kumuh.

Berdasarkan Surat Keputusan Walikota Padang Panjang Nomor 189 Tahun 2020, terdapat luas kawasan kumuh baru di Kota Padang Panjang sebesar 47,718 Ha. Sampai dengan Tahun 2020 untuk Luas kawasan kumuh sebelumnya sebesar 53,06 Ha telah tertangani. Dan untuk kawasan kumuh baru tertangani seluas 2,69 Ha. Dengan timbulnya kawasan kumuh baru, maka upaya-upaya penataan kawasan permukiman perlu terus dilaksanakan, sekaligus mengantisipasi timbulnya kawasan kumuh baru akibat perkembangan kebutuhan masyarakat akan hunian dan permukiman itu sendiri.

2) Belum terpenuhinya penanganan rumah tidak layak huni

Hasil pendataan pada Tahun 2022 menunjukkan jumlah rumah tidak layak huni di Kota Padang Panjang sebanyak 368 unit. Jumlah rumah tidak layak huni ini terus berkurang dengan adanya bantuan rehab rumah setiap tahunnya. Yaitu 110 unit rumah di Tahun 2018, 200 unit di Tahun 2019, 100 unit di Tahun 2020, 52 unit di Tahun 2021, dan 40 unit di Tahun 2022. Namun seiring dengan pertambahan jumlah penduduk, maka kebutuhan akan juga meningkat. Hal ini mengakibatkan adanya potensi bertambahnya jumlah rumah tidak layak huni di Kota Padang Panjang.

3) Belum optimalnya pemeliharaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) di lingkungan permukiman

Dengan adanya pertumbuhan penduduk, kebutuhan terhadap perumahan terus meningkat. Penambahan perumahan dan permukiman ini, harus diiringi dengan penyediaan sarana prasarana umum (PSU) yang memadai. Salah satu sarana prasarana umum yang perlu mendapat perhatian yaitu saluran drainase. Curah hujan yang relatif tinggi di Kota Padang Panjang, kecenderungan pola pembangunan yang semakin mengurangi areal resapan air, berpotensi meningkatkan volume air yang harus ditampung oleh badan air terutama saluran drainase. Maka diperlukan upaya pemeliharaan saluran drainase terutama di kawasan permukiman.

4) Indeks Kualitas Air yang masih rendah

Indeks kualitas air kota Padang Panjang pada tahun 2022 menunjukan angka 46,07. Angka ini menunjukkan kualitas air yang rendah disebabkan oleh pencemaran yang cukup tinggi. Ada

beberapa faktor yang mempengaruhi kondisi ini antara lain debit air sungai yang relatif kecil sementara material pencemar relatif tinggi dan beragam. Sumber pencemar yang cukup dominan antara lain limbah domestik, perdagangan, industri dan pertanian. Indeks kualitas air permukaan di Kota Padang Panjang yang sangat rendah (dibawah IKA nasional) mengindikasikan banyak hal. Selain faktor alam, terdapat faktor yang lebih dominan yaitu aspek perilaku manusia dalam pemanfaatan badan air terutama sungai. Laporan hasil pengawasan menunjukkan masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam pengolahan air limbah serta rendahnya ketaatan pelaku usaha dalam memenuhi ketentuan Izin Lingkungan.

5) Belum optimalnya pengelolaan persampahan dan TPA Sungai Andok yang sudah penuh

Sampai dengan akhir periode Renstra sebelumnya pada Tahun 2022 diketahui rata-rata persentase sampah yang masuk ke TPA sampah Sungai Andok sebesar 82,72%. Capaian ini kurang memenuhi target dalam artian pembatasan sampah yang masuk ke TPA sampah masih belum optimal. Volume sampah yang masuk ke TPA meningkat setiap tahunnya, menandakan penanganan sampah yang belum optimal. Sementara disisi lain pembatasan tersebut mutlak diperlukan karena keterbatasan daya tampung TPA itu sendiri. TPA Sampah Sungai Andok secara teknis telah melewati umur pakai. Namun, karena adanya program pengurangan sampah dari sumbernya, sampai saat ini TPA Sungai Andok masih bisa digunakan. Kedepannya perlu disiapkan lahan TPA baru sebagai pengganti. Jika penyediaan TPA baru sulit untuk diwujudkan, maka harus ada upaya lain yang bisa mengurangi timbunan sampah secara signifikan semenjak dari sumbernya, sehingga sampah yang masuk ke TPA hanyalah residu yang betul-betul tidak bisa dimanfaatkan lagi.

6) Belum Optimalnya Pengelolaan keanekaragaman Hayati

Perlindungan dan pengelolaan keanekaragaman Hayati (KEHATI) merupakan Program yang bertujuan untuk mempertahankan kestabilan ekosistem, ketersediaan sumber pangan dan sarana edukasi masyarakat. Sampai saat ini Kota Padang Panjang belum memiliki Taman Keanekaragaman Hayati (KEHATI), karena keterbatasan lahan. Untuk Taman Keanekaragaman Hayati diperlukan lahan minimal seluas 3 Ha. Karena belum adanya taman KEHATI ini, maka pengelolaan Keanekaragaman Hayati baru dilakukan terbatas pada Ruang Terbuka Hijau yang ada yaitu seluas 26, 943 Ha.

7) Masih rendahnya tingkat ketaatan pelaku usaha akan pentingnya upaya mencegah pencemaran air dan lingkungan

Salah satu sumber pencemaran air dan lingkungan adalah limbah dari usaha/kegiatan yang ada di Kota Padang Panjang. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup sudah melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap usaha/kegiatan tersebut.

Dari pengawasan yang dilakukan dapat dilihat ketaatan pelaku usaha/kegiatan terhadap kewajibannya terkait dokumen lingkungan. Tingkat ketaatan pelaku usaha/kegiatan terus meningkat dari tahun ke tahun. Namun ketaatan ini perlu terus ditingkatkan, karena di Tahun 2022 ketaatan pelaku usaha/kegiatan sebesar 54,83%. Hal ini menunjukkan masih rendah nya tingkat ketaatan pelaku usaha/kegiatan, dalam artian masih banyak pelaku usaha/kegiatan yang belum memenuhi kewajibannya terkait pengelolaan lingkungan.

F. Sistematika Penyusunan

Penyusunan LKjIP Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2024 dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

1. Latar Belakang
2. Tugas dan Fungsi Unit Kerja
3. Struktur Organisasi
4. Sumber Daya Manusia (SDM)
5. Aspek Strategis dan Isu Strategis

BAB II : PERENCANAAN KINERJA

1. Renstra
2. Perjanjian Kinerja
3. Strategi dan Kebijakan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
4. Program dan Kegiatan

BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA

- A. Capaian Kinerja Organisasi
- B. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan
- C. Realisasi Anggaran
- D. Capaian Program

BAB IV : PENUTUP

Pada bab ini berisikan kesimpulan dan saran

LAMPIRAN

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Tindaklanjut pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Setiap instansi pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja yang melaporkan kemajuan kinerja atas mandat dan sumber daya yang digunakannya dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas capaian tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan pada perencanaan jangka menengah.

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya. Tujuan disusunnya Perjanjian Kinerja adalah:

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah;
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

A. Rencana Strategis (Renstra)

Mengacu Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup, telah ditetapkan tujuan dan sasaran Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang sebagai berikut:

- **Tujuan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup**

Tujuan Jangka Menengah pelayanan OPD berdasarkan Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut:

- a. Terbangunnya Infrastruktur Layanan Dasar Perkotaan yang Berkualitas;
- b. Meningkatkan Kualitas Air, Udara dan Tutupan Lahan;
- c. Menurunnya Tingkat Kemiskinan dan Pengangguran.

- **Sasaran Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup**

Sasaran Jangka Menengah pelayanan OPD berdasarkan Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Permukiman;
- b. Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- c. Menurunnya Angka Kemiskinan dari Urusan Perumahan Permukiman.

Untuk lebih jelasnya Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah pelayanan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026 dapat dilihat pada Tabel 2.1 berikut:

Tabel 2.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran pada Tahun ke- (%)		
				2024	2025	2026
1.	Terbangunnya Infrastruktur Layanan Dasar Perkotaan yang Berkualitas		IKLI Perkim	96,85	96,90	96,92
		Meningkatkan kualitas lingkungan permukiman	Persentase permukiman layak huni	98,80	99,52	100,00
2.	Meningkatkankualitas air, udara dan tutupan lahan		Indeks kualitas air	46,07	46,50	47,25
			Indeks kualitas tutupan lahan	56,18	56,18	56,18
			Indeks kualitas udara	91,29	91,29	91,29
		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup	Persentase upaya pengelolaan lingkungan hidup yang dilakukan	85	90	90
3.	Menurunnya tingkat kemiskinan dan pengangguran		Angka Kemiskinan	5,14	4,99	4,85
		Menurunnya angka kemiskinan dari urusan perumahan permukiman	Persentase permukiman layak huni	98,80	99,52	100

Sumber data : Renstra 2024-2026 Dinas PerkimLH

B. Perjanjian Kinerja

Penetapan Indikator Kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kinerja. Perjanjian kinerja Tahun 2024 menjadi pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur selama Tahun 2024 dengan mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki. Tujuan khusus dari Perjanjian Kinerja adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah.

Perjanjian kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Tahun Anggaran 2024, merupakan bagian dari Perjanjian Kinerja Kota Padang Panjang Tahun 2024 dan juga tertuang dalam Buku Perubahan Perjanjian Kinerja Kota Padang Panjang Tahun 2024. Pokok-pokok dari Perjanjian kinerja tersebut sebagaimana diuraikan dalam Tabel 2.2

Tabel 2.2

**PENETAPAN KINERJA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2024**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	
			Sebelum	Sesudah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatkan kualitas lingkungan permukiman	Presentase permukiman layak huni	98,80%	98,80%
2	Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Presentase Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup yang dilakukan	85%	85%
3	Menurunnya Angka Kemiskinan dari Urusan Perumahan dan Permukiman	Presentase permukiman layak huni	98,80%	98,80%

No	Program	Anggaran		Keterangan
		Sebelum	Sesudah	
1	Pengembangan Perumahan	562.553.736	562.552.876	
2	Kawasan Permukiman	135.621.900	98.709.750	
3	Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	2.561.117.300	3.089.192.250	
4	Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	6.221.473.543	6.960.702.273	
5	Perencanaan Lingkungan Hidup	267.464.600	122.623.350	
6	Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	62.933.350	47.586.650	
7	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	2.076.546.250	2.179.657.850	
8	Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	20.963.900	18.887.300	
9	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	23.585.300	23.585.300	
10	Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	19.999.850	0	
11	Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	223.999.950	158.977.800	
12	Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	93.362.600	75.340.200	
13	Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	19.723.300	6.183.500	
14	Pengelolaan Persampahan	12.364.732.671	11.543.569.490	
	Jumlah	24.654.078.250	24.887.568.589	

Sumber : Perjanjian Kerja Perubahan Dinas PerkimLH, 2024

Dari Tabel diatas tidak terdapat perubahan pada Perjanjian kinerja dan Indikator Kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang di Tahun 2024. namun pada anggarannya mengalami peningkatan, hal ini disebabkan adanya penambahan dan pengurangan pada anggaran, misalnya pada program perumahan dan kawasan permukiman kumuh, Peningkatan prasarana, saran dan utilitas umum (PSU) dan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI) sementara pada program kawasan kumuh, Perencanaan Lingkungan Hidup, Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup, Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3), Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat, Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat, Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Persampahan yang mengalami pengurangan anggaran.

C. Strategi dan Kebijakan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup

Untuk dapat mencapai tujuan dan sasaran organisasi, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang menyiapkan strategi dan kebijakan sebagaimana tercantum dalam pada Tabel 2.3

Tabel 2.3

Strategi dan Kebijakan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya Infrastruktur Layanan Dasar Perkotaan yang Berkualitas	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Permukiman	Penguatan regulasi kawasan permukiman	Penyusunan dokumen RP2KPKP
		Penguatan koordinasi/ kolaborasi lintas sektor penanganan kumuh	Rekapitulasi Program KOTAKU (Termasuk pembinaan BKM, KPP,dll)
		Penyediaan dan Pemeliharaan Insfrastruktur PSU pemeliharaan jalan lingkungan	Penyediaan dan pemeliharaan jalan lingkungan
			Penyediaan dan pemeliharaan drainase
			Penyediaan dan pemeliharaan bangunan pengaman kawasan permukiman

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan kualitas air, udara dan tutupan lahan	Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup	Penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana persampahan	Penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana pengelola sampah dan TPA
		Peningkatan kesadaran dan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan	Sosialisasi terhadap masyarakat dan bank sampah terkait pengelolaan sampah
		Kerjasama pengelolaan sampah	Kerjasama pengelolaan sampah dengan pihak ke tiga
		Penguatan kelembagaan pengendalian pencemaran lingkungan	Pembentukan UPTD persampahan
		Penguatan kerjasama dengan daerah tetangga	Koordinasi dan kerjasama dengan daerah tetangga terkait pengendalian pencemaran sungai
		Optimalisasi pengawasan pencemaran lingkungan	Monitoring dan pengawasan ketaatan pelaku usaha
		Meningkatkan kesadaran masyarakat terkait pencemaran lingkungan	Sosialisasi terhadap masyarakat terkait pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup
		Pembinaan kampung iklim	Sosialisasi dan pembinaan kampung iklim
		Penyediaan dan pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau	Pemeliharaan dan pembangunan Ruang Terbuka Hijau
Menurunnya tingkat kemiskinan dan pengangguran	Menurunnya angka kemiskinan dari urusan perumahan permukiman	Penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah	Rehab rumah tidak layak huni

D. Program dan Kegiatan

Dengan terbitnya Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Keseluruhan program dan kegiatan disusun untuk mendukung capaian sasaran strategis yang telah ditetapkan, sebagaimana tercantum pada Tabel 2.4.

Tabel 2.4.
Program Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Perumahan, Kawasan
Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Anggaran (Rp)
1	Meningkatnya kualitas lingkungan permukiman	Persentase permukiman layak huni	98,80%	Program	KAWASAN PERMUKIMAN	98.709.750
				Kegiatan	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	98.709.750
				Sub Kegiatan	Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	98.709.750
				Kegiatan	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Dengan Luas Di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	-
				Sub Kegiatan	Koordinasi Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran /Peremajaan/Permukiman Kumuh	-
				Program	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	6.960.702.273
				Kegiatan	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	6.960.702.273
				Sub Kegiatan	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	6.960.702.273
				Program	PENGEMBANGAN PERUMAHAN	562.552.876
				Kegiatan	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	104.960.000
				Sub Kegiatan	Rehabilitasi Rumah Bagi Korban Bencana	44.960.050
				Sub Kegiatan	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	59.999.950
				Kegiatan	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	457.592.876
				Sub Kegiatan	Fasilitas Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/ Penghuni Rumah Susun	457.592.876
2	Meningkatnya Pengelolaan Lingkungan Hidup	Presentase Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup yang dilakukan	85,00%	Program	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	122.623.350
				Kegiatan	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	122.623.350

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Anggaran (Rp)
				Sub Kegiatan	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	122.623.350
				Sub Kegiatan	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang	-
				Program	PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	427.000.423
				Kegiatan	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	405.085.673
				Sub Kegiatan	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	10.265.200
				Sub Kegiatan	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca , Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	15.406.700
				Sub Kegiatan	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	379.413.773
				Kegiatan	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Ling kungan Hidup Kabupaten/Kota	21.914.750
				Sub Kegiatan	Pemberian Informasi Peningkatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada masyarakat	21.914.750
				Program	PENGLOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	2.179.657.850
				Kegiatan	Pengelolaan Keanekaraga man Hayati Kabupaten / Kota	2.179.657.850
				Sub Kegiatan	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	2.153.701.450
				Sub Kegiatan	Pengembangan kapasitas kelembagaan dan SDM dalam pengelolaan Keanekaragaman Hayati	25.956.400
				Program	PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAHN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3)	18.887.300
				Kegiatan	Pengumpulan Sementara Limbah B3	8.190.800
				Sub Kegiatan	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3	8.190.800
				Kegiatan	Pengumpulan Limbah B3 daalam 1(satu) Daerah kabupaten/Kota	10.696.500
				Sub Kegiatan	Koordinasi, Sinkroni sasi, Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Propinsi dalam Rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	10.696.500
				Program	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	23.585.300

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Anggaran (Rp)
				Kegiatan	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan /atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin RPPLH di terbitkan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	23.585.300
				Sub Kegiatan	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	23.585.300
				Program	PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	-
				Kegiatan	Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	-
				Sub Kegiatan	Koordinasi, Sinkronasi, Penyediaan Data, dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	-
				Program	PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	158.977.800
				Kegiatan	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	158.977.800
				Sub Kegiatan	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	12.077.850
				Sub Kegiatan	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	10.000.000
				Sub Kegiatan	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Pendidikan Formal/Lembaga Masyarakat/ Komunitas/ Kelompok	136.899.950
				Program	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	75.340.200
				Kegiatan	Kegiatan Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Kabupaten / Kota	75.340.200
				Sub Kegiatan	Penilaian Kinerja Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/ Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	75.340.200
				Program	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	6.183.500
				Kegiatan	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	6.183.500
				Sub Kegiatan	Pengelolaan Pengaduan Permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota	6.183.500
				Sub Kegiatan	Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup yang ditangani yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	-

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Anggaran (Rp)
				Program	PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	
						11.543.569.490
				Kegiatan	Kegiatan Pengelolaan Sampah	11.543.569.490
				Sub Kegiatan	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	63.289.500
				Sub Kegiatan	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	9.150.000
				Sub Kegiatan	Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST Kabupaten/Kota	5.440.078.900
3	Menurunnya angka kemiskinan dari urusan perumahan permukiman	Persentase permukiman layak huni	98,80%	Sub Kegiatan	Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST Kabupaten/ Kota atau TPA/TPST Regional	6.031.051.090
				Program	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	3.089.192.250
				Kegiatan	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	3.089.192.250
				Sub Kegiatan	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas Di Bawah 10 (sepuluh) Ha	3.089.192.250

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup

Capaian kinerja organisasi yang dibahas dalam bagian ini meliputi capaian kinerja sasaran strategis dan realisasi keuangan. Terkait dengan pencapaian kinerja organisasi, dipaparkan pencapaian atas indikator kinerja serta hal-hal yang berkaitan dengan realisasi kinerja tersebut.

Tabel 3.1
Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2024
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang

No.	Sasaran Startegis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Permukiman	Persentase permukiman layak huni	98,80	99,48	100,69%
2	Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Presentase upaya pengelolaan lingkungan hidup yang dilakukan	85	85	100%
3	Menurunnya angka kemiskinan dari urusan perumahan permukiman	Persentase permukiman layak huni	98,80	99,48	100,69%

Sumber : Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup

Dari tabel diatas terdapat 3 (tiga) sasaran stategis dan 3 (tiga) indikator kinerja yang harus dicapai Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup. Penjelasan masing- masing sasaran strategis capaian kinerja Tahun 2024 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup dapat diuraikan sebagai berikut:

1). Sasaran I “Meningkatkan Kualitas Lingkungan Permukiman”

Untuk sasaran strategis meningkatnya kualitas lingkungan permukiman, dengan indikator Persentase Permukiman Layak Huni telah tercapai 99,48 %. dari target yang ditetapkan sebesar 98,80%. Artinya capaian untuk indikator ini terealisasi 100,69%. Indikator Persentase permukiman layak huni ini diperoleh dengan menghitung persentase perbandingan Luas permukiman layak huni terhadap luas permukiman seluruhnya.

$$\frac{\text{Luas permukiman layak huni}}{\text{luas permukiman seluruhnya}} \times 100\%$$

$$\frac{413,07}{415,21} \times 100\% = 99,48\%$$

Tahun 2024 Luas Permukiman Layak Huni di Kota Padang Panjang adalah sebesar 413,07 Ha dan Luas Permukiman seluruhnya sebesar 415, 21 Ha. Data tersebut bersumber dari Laporan RP3KP Kota Padang Panjang Tahun 2019 Luas Permukiman Layak Huni merupakan luas permukiman di luar kawasan kumuh, diperoleh dengan mengurangi kawasan permukiman keseluruhan dengan kawasan kumuh yang tertangani sampai dengan Tahun 2024. Dimana berdasarkan hasil perhitungan pengurangan Kawasan Kumuh Tahun 2024 Kota Padang Panjang. Pengurangan luasan kawasan kumuh Tahun 2024 adalah sebesar 6,5742 Ha dengan sisa kawasan kumuh sebesar 2,14 Ha.

Tercapainya target indikator ini dipengaruhi oleh terlaksananya pemeliharaan sarana, prasarana umum (PSU) seperti jalan, bangunan pengamanan sungai dan saluran drainase. Pencapaian indikator ini dilakukan melalui 3 (tiga) program 4 (empat) kegiatan dan 4 (empat) sub kegiatan yaitu:

- a. **Program Kawasan Permukiman**, dengan kegiatan sebagai berikut :

Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha, dengan sub kegiatan Penyusunan/Review/Legalitas Kebijakan Bidang PKP.

- b. **Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)**, dengan kegiatan sebagai berikut :

Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan, dengan sub kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian

- c. **Program Pengembangan Perumahan**, dengan kegiatan sebagai berikut :

- 1) **Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana dan Relokasi Program Kabupaten/Kota**, dengan sub kegiatan sebagai berikut :

- a) Rehabilitasi Rumah Bagi Korban Bencana
- b) Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU Bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota

- 2) **Pembinaan dan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus**, dengan sub kegiatan Fasilitas Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/ Penghuni Rumah Susun.

Untuk pengukuran kinerja masing-masing program dapat dilihat pada Tabel 3.2 berikut:

Tabel 3.2
Pengukuran Kinerja Program

No	Program	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	%
1	Program Kawasan Permukiman	Persentase pengurangan kawasan kumuh	89,36	95,52	106,89
2	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Persentase ketersediaan PSU kawasan permukiman dalam kondisi baik	86,24	79,31	91,96
3	Program Pengembangan Perumahan	Persentase rumah korban bencana atau relokasi program pemerintah yang tertangani	100	100	100

Sumber : Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa indikator kinerja Program Kawasan Permukiman dengan Indikator Persentase Pengurangan Kawasan Kumuh terealisasi sebesar 106,89 %. Realisasi ini tercapai karena adanya upaya penyusunan Laporan Pendahuluan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Pemukiman Kumuh sebanyak 1 (satu) dokumen sebagai laporan tahap pertama dalam penyusunan Dokumen Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Pemukiman Kumuh (RP2KPKPK).

Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) dengan Indikator Kinerja Persentase Ketersediaan PSU Kawasan Permukiman dalam Kondisi Baik telah terealisasi sebesar 91,96%. Capaian realisasi ini melalui upaya pemeliharaan dan Pembangunan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) berupa pemeliharaan jalan, DAM dan drainase di 2 (dua) Kecamatan yaitu Kecamatan Padang Panjang Barat dan Kecamatan Padang Panjang Timur. Tahun 2024 Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) realisasi pembangunan dan perbaikan jalan di 17 lokasi dengan panjang jalan 2168,11 meter, realisasi pembangunan dan perbaikan DAM di 16 lokasi dengan panjang 629,93 meter serta realisasi pembangunan dan perbaikan drainase di 16 lokasi dengan panjang 1199,4 meter.

Program Pengembangan Perumahan dengan Indikator Kinerja Persentase Rumah Korban Bencana Atau Relokasi Program Pemerintah yang Tertangani telah terealisasi sebesar 100% dimana pada Tahun 2024 tidak terdapat rumah korban bencana alam sehingga tidak ada rumah korban bencana yang ditangani, namun secara administrasi persentase rumah korban bencana atau relokasi program pemerintah yang tertangani terealisasi sebesar 100%.

2). Sasaran II “Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan Hidup”

Untuk sasaran strategis meningkatnya pengelolaan lingkungan hidup, dengan indikator persentase upaya pengelolaan lingkungan hidup yang dilakukan telah tercapai 85 % dari target yang ditetapkan 85%, artinya capaian untuk indikator ini terealisasi 100%.

Pencapaian indikator kinerja ini dilakukan melalui 6 (enam) Program, 7 (tujuh) Kegiatan dan 13 (tiga belas) Sub Kegiatan yaitu :

a. Program Perencanaan Lingkungan Hidup, dengan kegiatan sebagai berikut :

Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD.

b. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup, dengan kegiatan sebagai berikut :

1) Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan sebagai berikut :

- a) Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut
- b) Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim
- c) Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota.

2) Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat.

c. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI), dengan kegiatan sebagai berikut :

Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan sebagai berikut :

- a) Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
- b) Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati.

d. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), dengan kegiatan sebagai berikut :

Pembinaan dan Pengawasan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

e. Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat, dengan kegiatan sebagai berikut :

Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub

kegiatan Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

f. Program Pengelolaan Persampahan, dengan kegiatan sebagai berikut :

Kegiatan Pengelolaan Sampah, dengan sub kegiatan sebagai berikut :

- a) Penanganan Sampah melalui Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota atau TPA/TPST Regional.
- b) Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan.
- c) Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan.
- d) Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota.

Tabel 3.3
Pengukuran Kinerja Program

No	Program	Indikator Kinerja	Target (%)	Ralisasi (%)	%
1	Perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase dokumen perencanaan lingkungan	100	100	100
2	Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase Kegiatan Pencegahan dan Penanggulangan Pencemaran dan atau Kerusakan Lingkungan Hidup	100	100	100
3	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Persentase Luas RTH Publik	4,23	4,19	99,05
4	Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan	Persentase Ketaatan Pelaku Usaha/Kegiatan yang Memiliki Persetujuan Lingkungan terhadap Dokumen Persetujuan	55,00	55,17	100,31

	Lingkungan Hidup (PPLH)	Lingkungan			
5	Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Jumlah Jenis Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	1 jenis	1 jenis	100
6	Pengelolaan Persampahan	Persentase pengelolaan sampah	98,00	99,19	101,21

Sumber : Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup

Dari Tabel 3.3. diatas terlihat bahwa indikator kinerja Program Perencanaan Lingkungan Hidup dengan Indikator Persentase Dokumen Perencanaan terealisasi sebesar 100%. Realisasi ini tercapai karena adanya Penyusunan Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Padang Panjang Tahun 2025-2029 sebanyak 1 (satu) dokumen. Penyusunan KLHS RPJMD ini dilaksanakan dalam rangka Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Padang Panjang Tahun 2025-2029 untuk mewujudkan RPJMD yang sesuai dengan prinsip berkelanjutan dalam pemahaman akan pentingnya keseimbangan antara pembangunan dan pelestarian lingkungan.

Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup dengan Indikator Persentase Kegiatan Pencegahan dan Penanggulangan Pencemaran dan atau Kerusakan Lingkungan Hidup terealisasi sebesar 100%. Realisasi ini tercapai melalui beberapa pelaksanaan kegiatan yaitu:

- Pelaksanaan pemantauan kualitas air sungai sebanyak 3 (tiga) periode terhadap 5 (lima) sungai di Kota Padang Panjang , pemantauan kualitas limbah cair usaha/kegiatan sebanyak 2 titik lokasi, pemantuan kualitas air hujan setiap bulan sebanyak 2 (dua) titik lokasi dan pemantauan kualitas udara sebanyak 4 (empat) titik lokasi.
- Kegiatan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) tenaga laboratorium Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang berupa Inhouse Training denga materi Varifikasi dan Validasi Metode Pengujian.
- Koordinasi dengan pemerintahan daerah Tanah Datar mengenai pengendalian pencemaran di daerah perbatasan kabupaten/kota
- Upaya untuk peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kota Padang Panjang
- Sosialisasi mengenai pelaksanaan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup kepada pelaku usaha/kegiatan, instansi pemerintah, sekolah, perguruan tinggi mengenai hasil uji laboratorium kualitas air di Kota Padang Panjang, persetujuan teknis dan pengawasan usaha/kegiatan, penghijauan dan program kali bersih.

- Melaksanakan inventarisasi kegiatan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim di lokasi usulan Program Kampung Iklim (Proklam) sebanyak 7 lokasi usulan yaitu 4 (empat) lokasi di Kelurahan Silaing Bawah, 1 (satu) lokasi di Kelurahan Guguk Malintang, 1 (satu) lokasi di Kelurahan Sigando dan 1 (satu) lokasi di Kelurahan Ekor Lubuk.

Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI) dengan Indikator Persentase Luas RTH Publik terealisasi sebesar 99,05% dari target yang ditetapkan sebesar 4,23% baru terealisasi sebesar 4,19%. Hal ini disebabkan karena beberapa Titik lokasi taman di alih fungsikan ke penggunaan lain seperti jalan akses masuk ke ruko dan rumah penduduk. Pelaksanaan kegiatan ini berupa kegiatan rutin pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan taman kota, pelatihan peningkatan kapasitas SDM petugas taman.

Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) dengan Indikator Persentase Ketaatan Pelaku Usaha/Kegiatan yang Memiliki Persetujuan Lingkungan terhadap Dokumen Persetujuan Lingkungan terealisasi sebesar 100,31%. Realisasi ini tercapai melalui pelaksanaan kegiatan pengawasan terhadap pelaku usaha/kegiatan yang memiliki izin lingkungan sebanyak 29 usaha/kegiatan dan usaha/kegiatan yang telah taat sebanyak 16 usaha/kegiatan.

Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat dengan Indikator jumlah jenis penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat terealisasi sebesar 100%. Realisasi ini tercapai melalui penghargaan sekolah Adiwiyata Nasional sebanyak 2 (dua) sekolah, penghargaan Adiwiyata Propinsi sebanyak 5 (lima) sekolah dan penghargaan Adiwiyata Kabupaten/kota sebanyak (3) sekolah.

Program Pengelolaan Persampahan dengan Indikator Persentase Pengelolaan Sampah terealisasi sebesar 101,21%. Realisasi ini tercapai melalui pengelolaan sampah di Kota Padang Panjang dengan timbulan sampah sebesar 18.508,71 ton/tahun. Sampah yang dikelola sebanyak 18.359,14 ton/tahun dengan rincian jumlah pengurangan sampah sebesar 3.307,27 ton/tahun dan jumlah penanganan sampah sebesar 15.051,87 ton/tahun.

3). Sasaran III “Menurunnya Angka Kemiskinan dari Urusan Perumahan Permukiman”

Untuk sasaran strategis Menurunnya Angka Kemiskinan dari Urusan Perumahan Permukiman, dengan indikator persentase permukiman layak huni telah tercapat 99,48 % dari target yang ditetapkan 98,80%, artinya capaian untuk indikator ini terealisasi 100,69%.

Pencapaian indikator kinerja ini dilakukan melalui 1 (satu) Program, 1(satu) Kegiatan dan 1 (satu) Sub Kegiatan yaitu :

Program Perumahan dan Kawasan Permukiman, dengan kegiatan sebagai berikut :

Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan Perbaikan rumah tidak layak huni untuk pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh diluar kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 Ha.

Tabel 3.4
Pengukuran Kinerja Program

No	Program	Indikator Kinerja	Target (%)	Ralisasi (%)	%
1	Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Persentase Rumah Layak Huni	96,62	92,25	95.48

Dari Tabel 3.4. diatas terlihat bahwa indikator kinerja Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Indikator Persentase Rumah Layah Huni terealisasi sebesar 92,25% dengan target 96,62% . Realisasi ini tercapai karena adanya perbaikan rumah tidak layak huni sebanyak 144 rumah pada Tahun 2024 di Kedua Kecamatan yaitu Kecamatan Padang Panjang Barat dan Kecamatan Padang Panjang Timur.

Perbandingan Capaian kinerja per Sasaran Strategis Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang dari Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel 3.5 berikut:

Tabel 3.5
Tabel Perbandingan Capaian Kinerja (per Sasaran Strategis)
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2021			Tahun 2022			Tahun 2023			Tahun 2024		
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Permukiman	Persentase permukiman layak huni	94,12	94,12	100%	97,01	97,01	100%	97,90	97,90	100%	98,80	99,48	100,69%
2	Meningkatnya Kualitas Air, Udara dan Tutupan Lahan	Indeks Kualitas Air (IKA)	47,20 -	31,86	67%	44,25	46,07	104%	46,07	47,21	102%	46,07	34,65	75,21%
		Indeks Kualitas Udara (IKU)	90-100	91,07	100%	91,20	91,29	100%	91,29	91,60	100%	91,29	89,08	97,58%
		Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	65-80	56,18	86%	56,18	56,18	100%	56,50	62,04	110%	56,18	61,70	109,83%
3	Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni bagi masyarakat miskin	Cakupan Layanan rumah layak huni yang terjangkau	82,29	82,29	100%	84,38	84,23	100%	86,80	96,03	111%			
4	Meningkatnya cakupan layanan pencegahan stunting dari urusan I Lingkungan Hidup	Cakupan Layanan Pengelolaan Limbah B3 Fasyankes				30	38	127%	50,00	51,00	1,02			
5	Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Presentase upaya pengelolaan lingkungan hidup yang dilakukan										85	85	100,00%
6	Menurunnya angka kemiskinan dari urusan perumahan permukiman	Persentase permukiman layak huni										98,80	99,48	100,69%

Sumber : Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup

Realisasi kinerja sampai dengan Tahun 2024 dengan target yang akan dicapai pada akhir periode renstra OPD (Tahun 2026) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang dapat dilihat pada tabel 3.6 berikut :

Tabel 3.6
Tabel Perbandingan Realisasi Tahun 2024
dan Target Akhir Renstra (per Sasaran Strategis)

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2024	Target Akhir Renstra (2026)
1	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Permukiman	Persentase permukiman layak huni	98,80	100
2	Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Presentase upaya pengelolaan lingkungan hidup yang dilakukan	85	90
3	Menurunnya angka kemiskinan dari urusan perumahan permukiman	Persentase permukiman layak huni	98,80	100

Sumber : Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup

B. Analisis Penyebab keberhasilan/kegagalan

Secara umum capaian realisasi kegiatan pada sasaran strategis kinerja pada Dinas Perumahan, Kawasan Perukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang sudah tercapai dengan baik. Hal ini dapat dilihat bahwa rata-rata capaian realisasi kinerja mencapai 100% sebagaimana tercantum pada Tabel 3.1. Dalam pencapaian kinerja tersebut, terdapat faktor pendorong yang mendukung pencapaian target antara lain:

- 1) Terlaksananya pemeliharaan sarana, prasarana umum (PSU) seperti pembangunan dan perbaikan jalan, DAM dan saluran drainase. Faktor pendukung dari pelaksanaan kegiatan ini adalah adanya Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten mulai dari proses pengadaan sampai penyelesaian pekerjaan. Sehingga terjadi pengurangan luasan kumuh Tahun 2024 adalah sebesar 6,5742 Ha dengan sisa kawasan kumuh sebesar 2,14 Ha.
- 2) Terlaksananya kegiatan pembinaan sekolah Adiwiyata di Kota Padang Panjang dan mendapatkan penghargaan Adiwiyata Nasional, Propinsi dan Kota dengan total sebanyak 10 sekolah. Faktor pendukung dari pelaksanaan kegiatan ini adalah kerjasama yang baik antara Tim Pembina adiwiyata dengan pihak sekolah.

Sementara itu juga terdapat faktor penghambat atau kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaian kinerja antara lain:

- 1) Capaian Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI) untuk indikator Persentase ketersediaan RTH Publik belum mencapai target. Hal ini disebabkan karena beberapa Titik lokasi taman di alih fungsikan ke penggunaan lain seperti jalan akses masuk ke ruko dan pengabungan area pembibitan tanaman.
- 2) Penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga juga tidak mencapai target, faktor yang mungkin mempengaruhi hal tersebut antara lain belum optimalnya peran serta berbagai pihak dalam upaya penanganan sampah, seperti masih rendahnya kesadaran masyarakat dan institusi untuk melakukan aktivitas pemilahan dan daur ulang sampah.
- 3) Kurangnya kesadaran masyarakat dalam melakukan pengelolaan limbah domestik dan limbah usaha/kegiatan sebelum dibuang ke badan air sehingga mempengaruhi kualitas air sungai.
- 4) Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan di TPA tidak mencapai target karena pengadaan alat pengolah sampah (pirolisis) tidak terealisasi disebabkan tanpa untuk penempatan anggaran dan alat pengolah sampah TPA belum bersertifikat Pemko Padang Panjang, efisiensi alat pengolah sampah (pirolisis) yang akan diadakan hanya memiliki efisiensi sebesar 50% dari 50 ton sehari timbulan sampah di TPA setiap harinya.

Dari faktor diatas, maka perlu rencana tindak lanjut untuk meminimalisir resiko akibat kendala dan masalah yang timbul adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan peran serta masyarakat dan institusi untuk melakukan aktifitas pemilahan sampah, Masyarakat sebagai aktor utama dalam pengelolaan sampah berbasis masyarakat memiliki peran yang sangat penting. Masyarakat harus mampu mengubah sikap dan kebiasaan dalam mengolah sampah sehari-hari dimulai sejak dari lingkup rumah tangga.
- 2) Meningkatkan Ruang Terbuka Hijau (RTH) privat melalui penyesiaan RTH pada masing-masing rumah masyarakat sesuai dengan ketentuan 30% dari luas lahan.
- 3) Mendorong masyarakat dan pelaku usaha/kegiatan dalam melakukan pengelolaan limbah cair yang dihasilkan sehingga limbah yang dibuang ke lingkungan telah sesuai dengan baku mutu yang ditetapkan.
- 4) Membuat *roadmap* pengelolaan persampahan Kota Padang Panjang, memperpanjang umur rencana dengan memperluas kawasan TPA Sungai Andok dan mensertifikatkan tanah menjadi asset Pemerintah Kota Padang Panjang, mencari alternative alat pengolah sampah

yang lain yang dapat mengurangi volume sampah yang ada.

C. Analisis atas Efisiensi Pengguna Sumber Daya

- Efisiensi Sumber Daya Manusia (SDM)

Kondisi Pegawai pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup berjumlah 294 orang . Pegawai yang berstatus PNS berjumlah 46 orang dan Tenaga Harian Lepas (THL) berjumlah 248 orang THL tersebut terdiri dari Petugas Kebersihan Lapangan sebanyak 173 orang, Petugas Pertamanan sebanyak 46 orang, THL Kantor dan UPTD Labor sebanyak 23 Orang dan THL Rusunawa sebanyak 6 orang. Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup mayoritas golongan III sebanyak 32 orang atau sebesar 70% dan Golongan II sebanyak 10 orang atau sebesar 21% dan golongan IV sebanyak 4 orang atau sebesar 9 %.. Tingkat Pendidikan pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup memiliki gelar S2 (4 orang), gelar S1 (29 rang), Diploma (D3/D4) (6 orang) dan SLTA (7 orang). Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup telah memiliki struktur organisasi yang cukup lengkap dengan pembagian tugas yang cukup jelas pada masing-masing pegawai.

- Efisiensi Sumber Daya Keuangan

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup pada tahun 2024 memiliki anggaran sesuai Perjanjian Kinerja sebesar Rp. 33.077.501.882,- dan Sesuai LRA sebesar 32.916.987.291,- dengan realisasi sebesar Rp. 28.988.237.175,- atau capaian sebesar 88,06 %

- Efisiensi Sumber Daya Sarana dan Prasarana

Melakukan perawatan dan perbaikan secara rutin agar sarana dan prasarana tetap berfungsi dengan baik.dan memperpanjang masa pemakaiannya.

Untuk mencapai tujuan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup untuk meningkatkan pelayanan terhadap Masyarakat akan terbangunan Infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan, maka diperlukan Sumber Daya yang memadai, berupa :

- A. Sumber Daya Manusia yang kompeten
- B. Sumber Dana yang mencukupi
- C. Sarana dan Prasana yang memadai

Tabel 3.7
Analisis Efisiensi Sumber Daya

Kondisi Ideal	Kondisi Saat Ini	Kekurangan/ Kelebihan	Tindak Lanjut
Kualitas dan kuantitas SDM aparatur yang optimal.	Ketidakseimbangan antara kualitas dan kuantitas SDM aparatur yang ada.	Kurang optimalnya dalam hal peningkatan kualitas SDM aparatur.	Evaluasi kinerja SDM serta mengadakan pelatihan/ bimtek bagi SDM aparatur secara merata. Membuat perencanaan anggaran tambahan untuk mencapai target kebutuhan pelaksanaan kegiatan.
Ketersediaan sumber dana yang cukup untuk pelaksanaan kegiatan	Sumber dana yang tersedia masih belum mencukupi kebutuhan pelaksanaan kegiatan	Kekurangan sumber dana mempengaruhi kinerja pelaksanaan kegiatan	Membuat perencanaan anggaran tambahan untuk mencapai target kebutuhan pelaksanaan kegiatan.
Tercukupinya sarana prasarana kerja untuk mendukung operasional kegiatan	Kekurangan Sarana dan prasarana yang mendukung operasional kegiatan masih belum memadai. (luas Bangunan Kantor tidak memenuhi standar layanan Kantor, Rasio antara Jumlah pegawai dengan perangkat elektronik pendukung dan sarana pendukung lainnya)	Kekurangan jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Kerja	Pembangunan Gedung Kantor Baru (Karena Bangunan berdiri di atas Tanah TNI) dan Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor sesuai kebutuhan.

Sumber data : Dinas PerkimLH

D. Analisis Program /Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Tabel 3.8

Analisis Program /Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

No	Urusan Pemerintahan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Masalah
					Fisik	%		
				(Rp)	(Rp)			
I	PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	I PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN / KOTA	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup	90,00%	90,00%	100,00%		
			Jumah Dana	7.986.073.979	7.747.048.145	97,01%		
		1) Administrasi keuangan Perangkat Daerah	Persentase pembayaran gaji dan penyusunan laporan keuangan yang tepat waktu	100,00%	100,00%	100,00%		
			Jumah Dana	6.381.010.174	6.286.406.537	98,52%		
		1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	672 Orang/bulan	672 Orang/bulan	100,00%		
			Jumah Dana	6.381.010.174	6.286.406.537	98,52%		
		2) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan adminstrasi kepegawaian perangkat daerah	100,00%	100,00%	100,00%		
				23.500.000	23.500.000	100,00%		
		1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut dan Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	47 Paket	47 Paket	100,00%		
			Jumah Dana	23.500.000	23.500.000	100,00%		

No	Urusan Pemerintahan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Masalah
					Fisik	%		
				(Rp)	(Rp)			
		3) Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan adminstrasi umum perangkat daerah	90,00%	90,00%	100,00%		
			Jumah Dana	534.118.550	515.247.389	96,47%		
		1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	8 Paket	8 Paket	100,00%		
			Jumah Dana	8.496.900	7.308.300	86,01%		
		2 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	8 Paket	8 Paket	100,00%		
			Jumah Dana	75.048.900	69.595.745	92,73%		
		3 Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	24 Paket	24 Paket	100,00%		
			Jumah Dana	17.929.350	17.623.650	98,29%		
		4 Penyediaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24 Laporan	24 Laporan	100,00%		
			Jumah Dana	432.643.400	420.719.694	97,24%		
		4) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan barang milik daerah sesuai dengan perencanaan	100,00%	100,00%	100,00%		
			Jumah Dana	140.323.100	133.575.000	95,19%		

No	Urusan Pemerintahan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Masalah
					Fisik	%		
				(Rp)	(Rp)			
		1 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	3 Unit	100,00%		
			Jumah Dana	140.323.100	133.575.000	95,19%		
		5) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi	90,00%	90,00%	100,00%		
			Jumah Dana	586.153.155	555.244.426	94,73%		
		1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air,dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			100,00%		
			Jumah Dana	45.975.555	42.362.979	92,14%		
		2 Penyedian Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			100,00%		
			Jumah Dana	540.177.600	512.881.447	94,95%		
		6) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah berkondisi baik	90,00%	90,00%	100,00%		
			Jumah Dana	320.969.000	233.074.793	72,62%		
		1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			100,00%		

No	Urusan Pemerintahan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Masalah
					Fisik	%		
				(Rp)	(Rp)			
		Perorangan Dinas dan Kendaraan Dinas Jabatan						
			Jumah Dana	41.690.000	28.310.400	67,91%	Pemeliharaan berdasarkan kerusakan kendaraan operasional Kendaraan Dinas Jabatan	
		2 Penyediaan Jasa Pemeliha raan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Operasional dan Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			100,00%		
			Jumah Dana	172.757.000	121.124.800	70,11%	Pemeliharaan berdasarkan kerusakan kendaraan operasional lapangan	
		3 Jasa Pemeliharaan Peralatan dan Masin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			100,00%		
			Jumah Dana	31.750.000	9.500.660	29,92%	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya berdasarkan Kerusakankannya	

No	Urusan Pemerintahan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Masalah
					Fisik	%		
				(Rp)	(Rp)			
		4 Pemeliharaan Rehabilitasi Gedung Kantor dan Banguan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			100,00%		
			Jumah Dana	74.772.000	74.138.933	99,15%		
		II PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase Rumah korban bencana atau relokasi program pemerintah yang tertangani	100,00%	100,00%	100,00%		
			Jumlah Dana	562.552.876	435.172.992	77,36%		
		1) Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah rumah korban bencana dan terkena relokasi program pemerintah	4 unit	-	100,00%		
			Jumlah Dana	104.960.000	-			
		1 Rehabilitasi Rumah Bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	2 unit	-	100,00%	Bencana yang terjadi di Kota Padang Panjang pada tanggal 8 april 2024 , dimana penanganan bencana itu sesuai dengan SK Walikota Padang Panjang No. 96 Thn 2024, tertanggal 29 April 2024 dilaksanakan	

No	Urusan Pemerintahan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Masalah	
					Fisik	%			
				(Rp)	(Rp)				
							pada kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah melalui dana dari Pusat.		
			Jumah Dana	44.960.050	-				
		2	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	2 unit	-	100,00%	Bencana yang terjadi di Kota Padang Panjang pada tanggal 8 april 2024 , dimana penanganan bencana itu sesuai dengan SK Walikota Padang Panjang No. 96 Thn 2024, tertanggal 29 April 2024 dilaksanakan pada kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah melalui dana dari Pusat.	
			Jumah Dana	59.999.950	-				
		2	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Jumlah laporan hasil fasilitasi pengelolaan kelembagaan bagi pemilik/penghuni rumah susun	1 Laporan	1 Laporan	100,00%		
			Jumlah Dana	457.592.876	435.172.992	95,10%			

No	Urusan Pemerintahan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Masalah
					Fisik	%		
				(Rp)	(Rp)			
		1 Fasilitas Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/ Penghuni Rumah Susun	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pengelolaan Kelembagaan bagi Pemilik/Penghuni Rumah Susun	1 laporan	1 laporan	100,00%		
			Jumah Dana	457.592.876	435.172.992	95,10%		
		III KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase pengurangan kawasan kumuh	89,36%	95,59%	106,97%		
			Jumlah Dana	98.709.750	81.462.350	82,53%		
		1) Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Jumlah dokumen kebijakan kawasan kumuh yang tersedia	1 dokumen	1 dokumen	100,00%		
			Jumlah Dana	98.709.750	81.462.350	82,53%		
		1 Penyusunan/Review/ Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/ Terlegalisasi	1 dokumen	1 dokumen	100,00%		
			Jumlah Dana	98.709.750	81.462.350	82,53%		
		2) Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Dengan Luas Di	Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi pengendalian penyelenggaraan	1 laporan				

No	Urusan Pemerintahan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Masalah
					Fisik	%		
				(Rp)	(Rp)			
		Bawah 10 (Sepuluh) Ha	pemugaran/ peremajaan permukiman kumuh					
			Jumlah Dana	-	-	0,00%		
		1 Koordinasi Singkronisasi Pengendalian PenyelenggaraanPemugaran /Peremajaan/Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh	1 laporan				
			Jumlah Dana	-	-	0,00%		
		IV PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Persentase Rumah Layak Huni	96,62%	92,25%	95,48%		
			Jumlah dana	3.049.192.250	3.001.712.900	98,44%		
		1) Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah rumah tidak layak huni yang direhab	70 unit	144 unit	100,00%		
			Jumlah Dana	3.049.192.250	3.001.712.900	98,44%		

No	Urusan Pemerintahan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Masalah
					Fisik	%		
				(Rp)	(Rp)			
		1 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas Di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	70 unit	144 unit	100,00%		
			Jumlah Dana	3.049.192.250	3.001.712.900	98,44%		
		V PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase ketersediaan PSU kawasan permukiman dalam kondisi baik	86,24%	79,31%	91,96%		
			Jumlah dana	6.960.702.273	6.758.232.801	97,09%		
		1) Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Jumlah lokasi perumahan yang disediakan prasarana, sarana dan utilitas umum yang menunjang fungsi hunian	2 kecamatan	2 kecamatan	100,00%		
			Jumlah Dana	6.960.702.273	6.758.232.801	97,09%		

No	Urusan Pemerintahan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Masalah
					Fisik	%		
				(Rp)	(Rp)			
		1 Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	2 Lokasi	2 Lokasi	100,00%		
			Jumlah Dana	6.960.702.273	6.758.232.801	97,09%		
2	LINGKUNGAN HIDUP	VI PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase dokumen perencanaan lingkungan	100,00%	100,00%	100,00%		
			Jumlah Dana	118.244.300	116.392.730	98,43%		
		1) Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen KLHS yang disusun	2 dokumen	1 dokumen	100,00%		
			Jumlah Dana	118.244.300	116.392.730	98,43%		
		1 Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00%		
			Jumlah Dana	118.244.300	116.392.730	98,43%		
		2 Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang	Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun					
			Jumlah Dana	-	-	0,00%		

No	Urusan Pemerintahan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Masalah
					Fisik	%		
				(Rp)	(Rp)			
		VII PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase kegiatan pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup	100,00%	100,00%	100,00%		
			Jumlah Dana	427.000.423	357.068.145	83,62%		
		1) Pencegahan Pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah jenis pemantauan kualitas air, udara dan tanah yang dilakukan	2 jenis	2 jenis	100,00%		
			Jumlah Dana	405.085.673	337.379.345	83,29%		
		1 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00%		
			Jumlah Dana	10.265.200	8.468.550	82,50%		

No	Urusan Pemerintahan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Masalah	
					Fisik	%			
				(Rp)	(Rp)				
		2	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca , Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00%		
				Jumlah Dana	15.406.700	15.072.945	97,83%		
		3	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan	2 Dokumen	2 Dokumen	100,00%		
				Jumlah Dana	379.413.773	313.837.850	82,72%		
		2)	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah jenis penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang dilakukan	1 jenis	1 jenis	100,00%		
				Jumlah Dana	21.914.750	19.688.800	89,84%		
		1	Pemberian Informasi Peningkatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada masyarakat	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di	4 Laporan	4 Laporan	100,00%		

No	Urusan Pemerintahan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Masalah
					Fisik	%		
				(Rp)	(Rp)			
			Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan					
			Jumlah Dana	21.914.750	19.688.800	89,84%		
		VII PENGELOLAAN I KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase luas RTH Publik	4,23%	4,19%	99,05%		
			Jumlah Dana	2.072.617.850	1.999.651.732	96,48%		
		1) Pengelolaan Keanekaraga man Hayati Kabupaten / Kota	Jumlah lokasi RTH publik yang dikelola	2 kecamatan	2 kecamatan	100,00%		
			Jumlah Dana	2.072.617.850	1.999.651.732	96,48%		
		1 Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	53 Ha	53 Ha	100,00%		
			Jumlah Dana	2.046.661.450	1.975.310.537	96,51%		
		2 Pengembangan kapasitas kelembagaan dan SDM dalam pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah Orang yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	40 Orang	40 Orang	100,00%		
			Jumlah Dana	25.956.400	24.341.195	93,78%		

No	Urusan Pemerintahan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Masalah
					Fisik	%		
				(Rp)	(Rp)			
		IX PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAHN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3)	Persentase pembinaan/verifikasi lapangan terhadap pemenuhan komitmen persetujuan/izin penyimpanan sementara dan pengumpulan limbah B3	32,00%	32,00%	100,00%		
			Jumlah Dana	18.887.300	15.782.375	83,56%		
		1) Penyimpanan Sementara Limbah B3	Jumlah penghasil limbah B3 yang dibina/ diverifikasi lapangan	24 fasyankes	24 fasyankes	100,00%		
			Jumlah Dana	8.190.800	7.432.500	90,74%		
		1 Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3	Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3	1 Laporan	1 Laporan	100,00%		
			Jumlah Dana	8.190.800	7.432.500	90,74%		
		2) Pengumpulan Limbah B3 daalam 1(satu) Daerah kabupaten/Kota	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pengelolaan limbah B3	2 kali	2 kali	100,00%		
			Jumlah Dana	10.696.500	8.349.875	78,06%		

No	Urusan Pemerintahan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Masalah
					Fisik	%		
				(Rp)	(Rp)			
		1 Koordinasi, Sinkronisasi, Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Propinsi dalam Rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemda Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Sesuai dengan Kewenangannya	1 dokumen	1 dokumen	100,00%		
			Jumlah Dana	10.696.500	8.349.875	78,06%	Target Kegiatan 2 kali sosialisasi telah dilaksanakan, sisa anggaran merupakan sisa belanja makanan dan minuman rapat, sisa Pengantian Uang Tranport Peserta sosialisasi dan sisa belanja ATK yang tidak teralisasi	

No	Urusan Pemerintahan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Masalah
					Fisik	%		
				(Rp)	(Rp)			
		X PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase ketaatan pelaku usaha/kegiatan yang memiliki persetujuan lingkungan terhadap dokumen persetujuan lingkungan	55,00%	55,17%	100,31%		
			Jumlah Dana	19.385.300	16.738.805	86,35%		
		1) Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan /atau Kegiatan yang Izin Ling kungan Hidup, Izin RPPLH di terbitkan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase usaha/kegiatan yang diawasi	100%	100%	100,00%		
			Jumlah Dana	19.385.300	16.738.805	86,35%		
		1 Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	30 Badan Usaha	30 Badan Usaha	100,00%		

No	Urusan Pemerintahan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Masalah
					Fisik	%		
				(Rp)	(Rp)			
		Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup						
			Jumlah Dana	19.385.300	16.738.805	86,35%		
		XI PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	Persentase Cakupan Fasilitas MHA terkait PPLH	50,00%				
			Jumlah Dana	-	-	0,00%		
		1) Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi, penyediaan data dan informasi pengakuan keberadaan MHA kearifan lokal atau pengetahuan tradisional da hak kearifan lokal atau	1 dokumen				

No	Urusan Pemerintahan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Masalah	
					Fisik	%			
				(Rp)	(Rp)				
			pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH						
			Jumlah Dana	-	-	0,00%			
		1	Koordinasi, Sinkronasi, Penyediaan Data, dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	1 Dokumen				
			Jumlah Dana	-	-	0,00%			
		XII	PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	100,00%	100,00%	100,00%		

No	Urusan Pemerintahan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Masalah
					Fisik	%		
				(Rp)	(Rp)			
			Jumlah Dana	138.727.800	131.700.525	94,93%		
		1) Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah jenis penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan tingkat daerah kabupaten /kota yang terlaksana	3 jenis kegiatan	3 jenis kegiatan	100,00%		
			Jumlah Dana	138.727.800	131.700.525	94,93%		
		1 Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	3 Dokumen	3 Dokumen	100,00%		
			Jumlah Dana	12.077.850	11.352.825	94,00%		
		2 Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat /Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat	16 Orang	16 Orang	100,00%		
			Jumlah Dana	10.000.000	9.827.600	98,28%		

No	Urusan Pemerintahan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Masalah
					Fisik	%		
				(Rp)	(Rp)			
		3 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Pendidikan Formal/Lembaga Masyarakat/ Komunitas/ Kelompok Masyarakat	Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH	1 Lembaga	1 Lembaga	100,00%		
			Jumlah Dana	116.649.950	110.520.100	94,75%		
		XII PROGRAM I PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Jumlah jenis penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat	1 Jenis	1 Jenis	100,00%		
			Jumlah Dana	75.340.200	70.875.750	94,07%		
		1) Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Kabupaten / Kota	Jumlah masyarakat/lembaga masyarakat/ dunia usaha/dunia pendidikan/ filantropi yang dinilai kinerjanya	1 kelompok	1 kelompok	100,00%		
			Jumlah Dana	75.340.200	70.875.750	94,07%		

No	Urusan Pemerintahan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Masalah
					Fisik	%		
				(Rp)	(Rp)			
		1 Penilaian Kinerja Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/ Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/ Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	1 Entitas	1 Entitas	100,00%		
			Jumlah Dana	75.340.200	70.875.750	94,07%		
		XI PROGRAM V PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase pengaduan masyarakat terhadap PPLH yang tertangani	100,00%	100,00%	100,00%		
			Jumlah Dana	1.983.500	427.000	21,53%		
		1) Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen penyelesaian pengaduan masyarakat di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH)	5 dokumen	3 dokumen	60,00%		
			Jumlah Dana	1.983.500	427.000	21,53%		

No	Uraian Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target (Rp)	Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Masalah
				Fisik	%		
				(Rp)			
	1 Pengelolaan Pengaduan Permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani	5 Pengaduan	3 Pengaduan	60,00%		
		Jumlah Dana	1.983.500	427.000	21,53%		
	2 Peyelelesaian Sengketa Lingkungan Hidup yang ditangani yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	5 Perkara				
		Jumlah Dana	-	-	0,00%		
	XV PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase pengelolaan sampah	98,00%	99,19%	101,21%		
		Jumlah Dana	11.387.569.490	8.255.970.925	72,50%		
	1) Pengelolaan Sampah	Persentase penanganan sampah	80,00%	81,32%	101,65%		
		Jumlah Dana	11.387.569.490	8.255.970.925	72,50%		

No	Urusan Pemerintahan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Masalah
					Fisik	%		
				(Rp)	(Rp)			
		1 Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	7 kelompok		75,00%		
			Jumlah Dana	63.289.500	35.118.935	55,49%	Realisasi Fisik pada kegiatan ini belum tercapai 100% dikarenakan kgiatan dilaksanakan pada perubahan Anggaran 2024 sehingga pendataan wajib retribusi sampah oleh petugas pendata lapangan tidak optimal dengan target 18.453 KK yang tercapai hanya 11.095 KK sementara realisasi keuangan baru mencapai 55,49%, karena pembayaran honor petugas pendataan tidak terbayarkan sepenuhnya.	

No	Urusan Pemerintahan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Masalah
					Fisik	%		
				(Rp)	(Rp)			
		2 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00%		
			Jumlah Dana	9.150.000	8.750.595	95,63%		
		3 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPS/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	22 Unit	22 Unit	100,00%		
			Jumlah Dana	5.284.078.900	2.223.900.616	42,09%	Kapasitas TPA sungai Andok sudah overload sehingga membutuhkan alat pengolah sampa(Pirolisis), namun tidak teralisasi di sebabkan oleh :	1 .Membuat Roadmap Pengelolaan Persampahan Kota Padang Panjang 2. Memperpanjang umur rencana

No	Urusan Pemerintahan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Masalah
					Fisik	%		
				(Rp)	(Rp)			
							1. Tanah untuk penempatan anggar dan alat pengelolah sampah di TPA sungai Andok belum bersertifikat milik pemko padang panjang 2. Waktu Penyusunan dokumen UKLUPL tidak cukup. Dalam penyusunan dokumen memerlukan waktu minimal ± 4 s/d 6 bulan dan persetujuan dokumen dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatra Barat 3. Alat pengolah sampah (Pirolisis) yang akan diadakan ternyata hanaya memiliki efisiensi sebesar 50% dari 50 ton sehari timbulan sampah diTPA setiap harinya	dengan memperluas kawasan TPA Sungai Andok dan mensertifikatkan tanah menjadi aset Pemerintah Kota Padang Panjang 3.Mencari Alternatif Alat Pengolah samapah yang lain yang bisa mengurangi volume sampah yang ada.

No	Urusan Pemerintahan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Masalah
					Fisik	%		
				(Rp)	(Rp)			
		4 Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST Kabupaten/ Kota atau TPA/TPST Regional	jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPSTkabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	15000-20000 Ton	18508,71 Ton	80,00%		
			Jumlah Dana	6.031.051.090	5.988.200.779	99,29%		
		J u m l a h		32.916.987.291	28.988.237.175	88,06%		

E. Realisasi Anggaran

Realisasi keuangan dari masing-masing program dan kegiatan yang menunjang pelaksanaan masing-masing sasaran strategis dan indikator kinerja yang telah dilaksanakan selama Tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel 3.9 berikut:

Tabel 3.9
Pagu Anggaran dan Realisasi Keuangan
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan
Hidup Kota Padang Panjang
Tahun 2024

NO	Program/Kegiatan	Anggaran sesuai PK Perubahan	Anggaran sesuai LRA	Realisasi Anggaran Sesuai LRA	Presentase %
I	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN / KOTA	7.810.519.520	7.986.073.979	7.747.048.145	97,01%
1)	Administrasi keuangan Perangkat Daerah	6.195.124.040	6.381.010.174	6.286.406.537	98,52%
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.195.124.040	6.381.010.174	6.286.406.537	98,52%
2)	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	23.500.000	23.500.000	23.500.000	100,00%
1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut dan Kelengkapannya	23.500.000	23.500.000	23.500.000	100,00%
3)	Administrasi Umum Perangkat Daerah	537.162.200	534.118.550	515.247.389	96,47%
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8.496.900	8.496.900	7.308.300	86,01%
2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	75.048.900	75.048.900	69.595.745	92,73%
3	Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	20.973.000	17.929.350	17.623.650	98,29%
4	Penyediaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	432.643.400	432.643.400	420.719.694	97,24%
4)	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	140.323.100	140.323.100	133.575.000	95,19%
1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	140.323.100	140.323.100	133.575.000	95,19%
5)	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	593.441.180	586.153.155	555.244.426	94,73%
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	53.263.580	45.975.555	42.362.979	92,14%
2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	540.177.600	540.177.600	512.881.447	94,95%
6)	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	320.969.000	320.969.000	233.074.793	72,62%

NO	Program/Kegiatan	Anggaran sesuai PK Perubahan	Anggaran sesuai LRA	Realisasi Anggaran Sesuai LRA	Presentase %
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas dan Kendaraan Dinas Jabatan	41.690.000	41.690.000	28.310.400	67,91%
2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Operasional dan Lapangan	172.757.000	172.757.000	121.124.800	70,11%
3	Jasa Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	31.750.000	31.750.000	9.500.660	29,92%
4	Pemeliharaan Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	74.772.000	74.772.000	74.138.933	99,15%
II	PENGEMBANGAN PERUMAHAN	562.552.876	562.552.876	435.172.992	77,36%
1)	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	104.960.000	104.960.000	-	0,00%
1	Rehabilitasi Rumah Bagi Korban Bencana	44.960.050	44.960.050	-	0,00%
2	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	59.999.950	59.999.950	-	0,00%
2	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	457.592.876	457.592.876	435.172.992	95,10%
1	Fasilitas Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/ Penghuni Rumah Susun	457.592.876	457.592.876	435.172.992	95,10%
III	KAWASAN PERMUKIMAN	98.709.750	98.709.750	81.462.350	82,53%
1)	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	98.709.750	98.709.750	81.462.350	82,53%
1	Penyusunan/Review/Legalisisasi Kebijakan Bidang PKP	98.709.750	98.709.750	81.462.350	82,53%
2)	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Dengan Luas Di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	-	-	-	
1	Koordinasi Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran /Peremajaan/Permukiman Kumuh	-	-	-	0,00%
IV	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	3.089.192.250	3.049.192.250	3.001.712.900	98,44%
1)	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	3.089.192.250	3.049.192.250	3.001.712.900	98,44%
1	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas Di Bawah 10 (sepuluh) Ha	3.089.192.250	3.049.192.250	3.001.712.900	98,44%
V	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	6.960.702.273	6.960.702.273	6.758.232.801	97,09%
1)	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	6.960.702.273	6.960.702.273	6.758.232.801	97,09%
1	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	6.960.702.273	6.960.702.273	6.758.232.801	97,09%

NO	Program/Kegiatan	Anggaran sesuai PK Perubahan	Anggaran sesuai LRA	Realisasi Anggaran Sesuai LRA	Presentase %
VI	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	122.623.350	118.244.300	116.392.730	98,43%
1)	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	122.623.350	118.244.300	116.392.730	98,43%
1	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	122.623.350	118.244.300	116.392.730	98,43%
2	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang	-	-	-	0,00%
VII	PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	427.000.423	427.000.423	357.068.145	83,62%
1)	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	405.085.673	405.085.673	337.379.345	83,29%
1	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	10.265.200	10.265.200	8.468.550	82,50%
2	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca , Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	15.406.700	15.406.700	15.072.945	97,83%
3	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	379.413.773	379.413.773	313.837.850	82,72%
2)	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Ling kungan Hidup Kabupaten/Kota	21.914.750	21.914.750	19.688.800	89,84%
1	Pemberian Informasi Peningkatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada masyarakat	21.914.750	21.914.750	19.688.800	89,84%
VIII	PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	2.179.657.850	2.072.617.850	1.999.651.732	96,48%
1)	Pengelolaan Keanekaraga man Hayati Kabupaten / Kota	2.179.657.850	2.072.617.850	1.999.651.732	96,48%
1	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	2.153.701.450	2.046.661.450	1.975.310.537	96,51%
2	Pengembangan kapasitas kelembagaan dan SDM dalam pengelolaan Keanekaragaman Hayati	25.956.400	25.956.400	24.341.195	93,78%
IX	PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAHN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3)	18.887.300	18.887.300	15.782.375	83,56%
1)	Pengumpulan Sementara Limbah B3	8.190.800	8.190.800	7.432.500	90,74%
1	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3	8.190.800	8.190.800	7.432.500	90,74%
2)	Pengumpulan Limbah B3 daalam 1(satu) Daerah kabupaten/Kota	10.696.500	10.696.500	8.349.875	78,06%
1	Koordinasi, Sinkroni sasi, Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Propinsi dalam Rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	10.696.500	10.696.500	8.349.875	78,06%

NO	Program/Kegiatan	Anggaran sesuai PK Perubahan	Anggaran sesuai LRA	Realisasi Anggaran Sesuai LRA	Presentase %
X	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	23.585.300	19.385.300	16.738.805	86,35%
1)	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan /atau Kegiatan yang Izin Ling kungan Hidup, Izin RPPLH di terbitkan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	23.585.300	19.385.300	16.738.805	86,35%
1	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	23.585.300	19.385.300	16.738.805	86,35%
XI	PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	-	-	-	0,00%
1)	Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	-	-	-	0,00%
1	Koordinasi, Sinkronasi, Penyediaan Data, dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	-	-	-	0,00%
XII	PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	158.977.800	138.727.800	131.700.525	94,93%
1)	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	158.977.800	138.727.800	131.700.525	94,93%
1	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	12.077.850	12.077.850	11.352.825	94,00%
2	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	10.000.000	10.000.000	9.827.600	98,28%
3	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Pendidikan Formal/Lembaga Masyarakat/ Komunitas/ Kelompok Masyarakat	136.899.950	116.649.950	110.520.100	94,75%
XIII	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	75.340.200	75.340.200	70.875.750	94,07%
1)	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Kabupaten / Kota	75.340.200	75.340.200	70.875.750	94,07%
1	Penilaian Kinerja Masyarakat/ Lem baga Masyarakat/ Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlin dungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	75.340.200	75.340.200	70.875.750	94,07%

NO	Program/Kegiatan	Anggaran sesuai PK Perubahan	Anggaran sesuai LRA	Realisasi Anggaran Sesuai LRA	Presentase %
XIV	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	6.183.500	1.983.500	427.000	21,53%
1)	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	6.183.500	1.983.500	427.000	21,53%
1	Pengelolaan Pengaduan Permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota	6.183.500	1.983.500	427.000	21,53%
2	Peyeleasia Sengketa Lingkungan Hidup yang ditangani yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	-	0,00%
XV	PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	11.543.569.490	11.387.569.490	8.255.970.925	72,50%
1)	Pengelolaan Sampah	11.543.569.490	11.387.569.490	8.255.970.925	72,50%
1	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	63.289.500	63.289.500	35.118.935	55,49%
2	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	9.150.000	9.150.000	8.750.595	95,63%
3	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPS/SPA Kabupaten/Kota	5.440.078.900	5.284.078.900	2.223.900.616	42,09%
4	Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST Kabupaten/ Kota atau TPA/TPST Regional	6.031.051.090	6.031.051.090	5.988.200.779	99,29%
	J u m l a h	33.077.501.882	32.916.987.291	28.988.237.175	88,06%

Sumber Data : LRA Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup bulan Desember 2024

Pada tabel diatas terdapat perbedaan antara Anggaran pada Perjanjian Kinerja (PK) dengan Anggaran yang sesuai Laporan Realisasi Anggaran (LRA), hal ini sebabkan oleh refocusing anggaran

F. Capaian Program

Dari 15 (lima belas) program yang terdapat pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2024, yang terealisasi sebanyak 14 (empat belas) program dimana Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal Dan Hak MHA Yang Terkait Dengan PPLH dihilangkan pada perubahan anggaran karena belum jelasnya keberadaan masyarakat hukum adat di Kota Padang sehingga kegiatan ini belum bisa dilaksanakan.

Masing-masing pencapaian realisasi program pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang dapat dirinci sebagai berikut:

I. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota,

Program Ini mempunyai anggaran sebesar Rp. 7.986.073.979,- dan Realisasi Anggaran Rp. 7.747.048.145,- yang terdiri dari 6 (enam) kegiatan dan 13 (tiga belas) Sub kegiatan sebagai berikut:

1. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan jumlah dana Anggaran sebesar Rp. 6.381.010.174,- dan Realisasi Anggaran Rp. 6.286.406.537,- Yang terdiri dari 1 (satu) Sub kegiatan sebagai berikut :

1) Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan yang ditujukan untuk Pembayaran Gaji dan Kesejahteraan ASN. Realisasi fisik dari kegiatan ini mencapai 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 6.286.406.537,- (98,52%). Hasil dari kegiatan adalah terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN selama 1 (satu) tahun.

2. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, dengan jumlah dana Anggaran sebesar Rp. 23.500.000,- dan Realisasi Anggaran Rp. 23.500.000,- Yang terdiri dari 1 (satu) Sub kegiatan sebagai berikut :

1) Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut dan Kelengkapannya. Realisasi fisik dari kegiatan ini mencapai 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp. . 23.500.000,- (100%). Hasil dari kegiatan adalah Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut dan Kelengkapannya pada Tahun 2024.

3. Kegiatan Adminstrasi Umum Perangkat Daerah, dengan jumlah dana Anggaran sebesar Rp. 534.118.550,- dan Realisasi Anggaran Rp. 515.247.389,- yang terdiri dari 4 (empat) Sub kegiatan sebagai berikut :

1) Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, yang ditujukan untuk Penerangan kantor. Realisasi fisik dari kegiatan ini mencapai 100% dengan jumlah dana Anggaran sebesar Rp. 8.496.900,- dan realisasi keuangan Rp. 7.308.300,- (86,01%). Hasil dari kegiatan ini adalah tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor selama 1 tahun

2) Sub Kegiatan Penyediaan Logistik Kantor, yang ditujukan untuk kelancaran pelaksanaan Adminstrasi Kebersihan Kantor. Realisasi fisik dari kegiatan ini mencapai 100% dengan jumlah dana Anggaran sebesar Rp. 75.048.900,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 69.595.745,- (92,73%). Hasil dari kegiatan ini dihasilkan tersedianya pengisian tabung pemadam kebakaran, alat tulis kantor, benda pos, bahan komputer dan alat kebutuhan logistik dan adminstrasi kantor lainnya selama 1 tahun

3) Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, yang ditujukan untuk kelancaran pelaksanaan Adminstrasi Kantor. Realisasi fisik dari kegiatan ini mencapai

100% dengan jumlah dana Anggaran sebesar Rp. 17.929.350,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 17.623.650,-,- (98,29%). Hasil dari kegiatan ini tersedianya barang-barang cetakan dan penggandaan dokumen/persuratan selama 1 tahun.

- 4) Sub Kegiatan Penyediaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang ditujukan untuk penyediaan biaya perjalanan dinas untuk mengikuti rapat koordinasi dan konsultasi dengan Instansi / Lembaga Pemerintah untuk 1 tahun anggaran. Realisasi fisik dari kegiatan ini mencapai 100% dengan jumlah dana Anggaran sebesar Rp. 432.643.400,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 420.719.694,- (97,24%). Hasil dari kegiatan ini terselenggaranya rapat koordinasi dan konsultasi dengan Instansi / Lembaga Pemerintahan untuk 1 tahun anggaran.

4. Kegiatan Barang Milik Daerah Penunjang Uruasan Pemerintah Daerah, dengan jumlah dana Anggaran sebesar Rp. 140.323.100,- dan Realisasi Anggaran Rp. 133.575.000,- Yang terdiri dari 1 (satu) Sub kegiatan sebagai berikut :

- 1) Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya. Realisasi fisik dari kegiatan ini mencapai 100% dengan jumlah dana Anggaran sebesar Rp. 140.323.100,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 133.575.000,- (95,9%). Hasil dari kegiatan ini adalah terlaksana pengadaan laptop sebanyak 6 (enam) unit, pinger print sebanyak 1 (satu) unit, printer sebanyak 1(satu) unit dan proyektor sebanyak 1(satu) unit.

5. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan jumlah dana Anggaran sebesar Rp. 586.153.155,- dan Realisasi Anggaran Rp. 555.244.426,- Yang terdiri dari 2 (dua) Sub kegiatan sebagai berikut :

- 1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang ditujukan untuk Kelancaran Sarana Kantor. Realisasi fisik dari kegiatan ini mencapai 100% dengan jumlah dana Anggaran sebesar Rp. 45.975.555,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 42.362.979,- (92,14%). Hasil dari kegiatan ini adalah Terlaksana Sarana Kantor selama 1 (satu) tahun
- 2) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang ditujukan untuk penyediaan Jasa kebersihan kantor dan tenaga harian lepas. Realisasi fisik dari kegiatan ini mencapai 100% dengan jumlah dana Anggaran sebesar Rp. 540.177.600,- dan realisasi keuangan sebesar Rp.512.881.447,- (94,95%). Hasil dari kegiatan ini telah tersedia upah tenaga harian lepas selama 1 tahun.

6. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan jumlah dana Anggaran sebesar Rp. 320.969.000,- dan Realisasi Anggaran Rp.233.074.793,- Yang terdiri dari 4 (empat) Sub kegiatan sebagai berikut :

- 1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Jabatan yang ditujukan untuk pemeliharaan operasional roda 4, (pembayaran pajak), STNK serta Bahan Bakar Minyak (BBM). Realisasi fisik dari kegiatan ini mencapai 100% dengan jumlah dana Anggaran sebesar Rp. 41.690.000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 28.310.400,- (67,91%). Presentase Realisasi Keuangan hanya mencapai 67,91 % hal ini disebabkan tidak banyaknya biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Jabatan pada tahun 2024 dimana hasil dari kegiatan ini terpeliharanya kendaraan Dinas Jabatan roda 4 sebanyak 1 (satu) unit.
- 2) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas dan Kendaraan Dinas Operasional dan lapangan yang ditujukan untuk pemeliharaan operasional roda 3, roda 8, pembayaran izin operasional (pembayaran pajak), STNK serta Bahan Bakar Minyak (BBM). Realisasi fisik dari kegiatan ini mencapai 100% dengan jumlah dana Anggaran sebesar Rp. 172.757.000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 121.124.800,- (70,11%). Hasil dari kegiatan ini terpeliharanya kendaraan operasional roda 4 dan roda 2 selama 1 tahun sebanyak 11 (sebelas) unit.
- 3) Sub Kegiatan Jasa Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang ditujukan untuk Kelancaran Pelaksanaan Administrasi dan Pelayanan Kantor. Realisasi fisik dari kegiatan ini mencapai 100% dengan jumlah dana Anggaran sebesar Rp. 31.750.000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 9.500.660,- (29,92%). Presentase Realisasi Keuangan hanya mencapai 29,92 % hal ini disebabkan tidak banyaknya biaya jasa servis peralatan Printer, komputer (PC dan laptop) pada tahun 2024 (sesuai kebutuhan). Hasil dari kegiatan ini adalah berupa jasa servis peralatan Printer, komputer (PC dan laptop), perbaikan selama 1 (satu) tahun.
- 4) Sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang ditujukan untuk Kelancaran Pelaksanaan Kenyamanan Pegawai dalam bekerja. Realisasi fisik dari kegiatan ini mencapai 100% dengan jumlah dana Anggaran sebesar Rp. 74.772.000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 74.138.933,- (99,15%). Hasil dari kegiatan ini berupa rehab atap, plafon dan pemeliharaan dan upah selama 1 (satu) tahun.

II. Program Pengembangan Perumahan

Program ini mempunyai anggaran sebesar Rp. 562.552.876,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 435.172.992,- dan presentase pencapaian realisasi Keuangan sebesar 77,36% yang terdiri dari 2 (dua) kegiatan dan 3 (tiga) sub kegiatan dengan rincian sebagai berikut:

1. Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota.

- 1) Sub kegiatan Rehabilitasi Rumah Bagi Korban Bencana dengan dana sebesar Rp. 44.960.050,- Kegiatan ini bertujuan untuk untuk Pemenuhan SPM Perumahan dan sebagai dana cadangan bantuan Pemerintah Daerah terhadap Korban Bencana, Realisasi fisik dari kegiatan ini mencapai 100% dan realisasi keuangan untuk sub kegiatan ini Rp. 0 (0%). rendahnya realisasi keuangan karena disebabkan kegiatan ini Bencana yang terjadi di Kota Padang Panjang pada tanggal 8 april 2024 , dimana penanganan bencana itu sesuai dengan SK Walikota Padang Panjang No. 96 Thn 2024, tertanggal 29 April 2024 dilaksanakan pada kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah melalui dana dari Pusat.
- 2) Sub Kegiatan Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota dengan dana sebesar Rp. 59.999.950,- Kegiatan ini bertujuan untuk untuk Pemenuhan SPM Perumahan dan sebagai dana cadangan bantuan Pemerintah Daerah terhadap Korban Bencana, kegiatan fisik mencapai 100% dan realisasi keuangan untuk sub kegiatan ini Rp. 0 (0%). rendahnya realisasi keuangan disebabkan karena Bencana yang terjadi di Kota Padang Panjang pada tanggal 8 april 2024 , dimana penanganan bencana itu sesuai dengan SK Walikota Padang Panjang No. 96 Thn 2024, tertanggal 29 April 2024 dilaksanakan pada kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah melalui dana dari Pusat.

2. Kegiatan Pembangunan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus

- 1) Sub Kegiatan Fasilitas Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun dengan dana sebesar Rp. 457.592.876,-. Kegiatan ini bertujuan untuk untuk menunjang operasional pengelolaan Rusunawa. Realisasi fisik dari kegiatan ini mencapai 100%. dan realisasi keuangan untuk sub kegiatan ini Rp. 435.172.992,- (95,10%). Hasil dari kegiatan ini adalah terpeliharanya rusunawa dan terbayarnya upah pegawai harian (THL). Rendahnya realisasi keuangan disebabkan karena realisasi belanja jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik sesuai kebutuhan dan efisiensi anggaran

III. Program Kawasan Permukiman

Program ini mempunyai anggaran sebesar Rp. 98.709.750,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 81.462.350,- dan presentase pencapaian realisasi Keuangan sebesar 82,53% yang terdiri dari 2 (dua) kegiatan dan 2 (dua) sub kegiatan dengan rincian sebagai berikut:

1. Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha.

- 1) Sub kegiatan Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP dengan dana sebesar Rp. 98.709.750,-. Kegiatan ini bertujuan untuk penyusunan dokumen tahap awal dalam penyusunan dokumen rencana pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh (RP2KPKPK) Realisasi Fisik dari kegiatan ini mencapai 100% dan realisasi keuangan untuk sub kegiatan ini Rp. 81.462.350,- (82,53%). Hasil kegiatan ini berupa Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang tersusun/Tereview/Terlegalisasi

2. Penyelenggaraan Pemugaran /Peremajaan/Permukiman Kumuh Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Dengan Luas Di Bawah 10 (Sepuluh) Ha

- 2) Sub kegiatan Koordinasi Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran /Peremajaan/Permukiman dengan dana sebesar Rp. 36.912.150,- pada anggaran awal sebelum perubahan ketika perubahan anggaran kegiatan ini dibatalkan dengan alasan Anggaran ini sebagai biaya pendamping kegiatan pusat, sementara kegiatan pusat tersebut sudah tidak ada lagi.

IV. Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh

Program ini mempunyai anggaran sebesar Rp. 3.049.192.250,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 3.001.712.900,- dan presentase pencapaian realisasi Keuangan sebesar 98,44 % yang terdiri dari 1 (satu) kegiatan dan 1 (satu) sub kegiatan dengan rincian sebagai berikut

1. Kegiatan Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota

- 1) Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas Di Bawah 10 (sepuluh) Ha dengan dana sebesar Rp. 3.049.192.250,- Kegiatan ini bertujuan untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh, Realisasi Fisik dari kegiatan ini mencapai 100,00 % dan realisasi keuangan untuk sub kegiatan ini Rp. 3.001.712.900,- (98,44%). Hasil kegiatan ini berupa berkurangnya Jumlah rumah tidak layak huni .

V. Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)

Program ini mempunyai anggaran sebesar Rp. 6.960.702.273,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 6.758.232.801,- dan presentase pencapaian realisasi Keuangan sebesar 97,09 % yang terdiri dari 1 (satu) kegiatan dan 1 (satu) sub kegiatan dengan rincian sebagai berikut

1. Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan

- 1) Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian dengan dana sebesar Rp. 6.960.702.273,- Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas prasarana permukiman Realisasi Fisik dari kegiatan ini mencapai 100 % dan realisasi keuangan untuk sub kegiatan ini Rp. 6.758.232.801,- (97,09 %). Hasil kegiatan ini berupa Terlaksananya Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) Kawasan Permukiman di Kota Padang Panjang sebanyak 49 lokasi di 2 kecamatan yang terdiri dari 17 lokasi pengadaan jalan setapak, 16 lokasi pembuatan drenase dan 16 lokasi pembuatan DAM.

VI. Program Perencanaan Lingkungan Hidup

Program Ini mempunyai anggaran sebesar Rp. 6.960.702.273,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 6.758.232.801,- dan presentase pencapaian realisasi Keuangan sebesar 97,09 % yang terdiri dari 1 (satu) kegiatan dan 2 (dua) sub kegiatan pada awal anggaran. Pada saat perubahan anggaran dihilangkan. dengan rincian sebagai berikut:

1. Kegiatan Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota

- 1) Sub kegiatan Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD dengan dana sebesar Rp. 118.244.300,- Kegiatan ini bertujuan untuk pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang dilaksanakan dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup. Realisasi fisik dari kegiatan ini mencapai 100% dan realisasi keuangan untuk sub kegiatan ini Rp. 116.392.730,- (98,43%). Hasil kegiatan ini berupa Laporan Induk KLHS RPJMD Kota Padang Panjang dan Ringkasan Eksekutif KLHS RPJMD Kota Padang Panjang.
- 2) Sub Kegiatan Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang di hilangkan pada perubahan anggaran.

VII. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup

Program Ini mempunyai anggaran sebesar Rp. 427.000.423,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 357.608.145,- dan presentase pencapaian realisasi Keuangan sebesar 83,62 % yang terdiri dari 2 (dua) kegiatan dan 4 (empat) sub kegiatan dengan rincian sebagai berikut:

1. Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota

- 1) Sub kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut dengan dana sebesar Rp. 10.265.200,- Kegiatan ini bertujuan untuk melakukan evaluasi

1. Kegiatan Urusan Penyelenggaran PSU Perumahan

- 1) Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian dengan dana sebesar Rp. 6.960.702.273,- Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas prasarana permukiman Realisasi Fisik dari kegiatan ini mencapai 100 % dan realisasi keuangan untuk sub kegiatan ini Rp. 6.758.232.801,- (97,09 %). Hasil kegiatan ini berupa Terlaksananya Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) Kawasan Permukiman di Kota Padang Panjang sebanyak 49 lokasi di 2 kecamatan yang terdiri dari 17 lokasi pengadaan jalan setapak, 16 lokasi pembuatan drenase dan 16 lokasi pembuatan DAM.

VI. Program Perencanaan Lingkungan Hidup

Program Ini mempunyai anggaran sebesar Rp. 118.244.300,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 116.392.730,- dan presentase pencapaian realisasi Keuangan sebesar 98,43% yang terdiri dari 1 (satu) kegiatan dan 2 (dua) sub kegiatan pada awal anggaran. Pada saat perubahan anggaran dihilangkan. dengan rincian sebagai berikut:

1. Kegiatan Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota

- 1) Sub kegiatan Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD dengan dana sebesar Rp. 118.244.300,- Kegiatan ini bertujuan untuk pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang dilaksanakan dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup. Realisasi fisik dari kegiatan ini mencapai 100% dan realisasi keuangan untuk sub kegiatan ini Rp. 116.392.730,- (98,43%). Hasil kegiatan ini berupa Laporan Induk KLHS RPJMD Kota Padang Panjang dan Ringkasan Eksekutif KLHS RPJMD Kota Padang Panjang.
- 2) Sub Kegiatan Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang di hilangkan pada perubahan anggaran.

VII. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup

Program Ini mempunyai anggaran sebesar Rp. 427.000.423,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 357.608.145,- dan presentase pencapaian realisasi Keuangan sebesar 83,62 % yang terdiri dari 2 (dua) kegiatan dan 4 (empat) sub kegiatan dengan rincian sebagai berikut:

1. Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota

- 1) Sub kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut dengan dana sebesar Rp. 10.265.200,- Kegiatan ini bertujuan untuk melakukan evaluasi

terhadap capaian IKLH setiap tahunnya, melakukan koordinasi dengan Pemerintah Propinsi Sumatera Barat Realisasi fisik dari kegiatan ini mencapai 100% dan realisasi keuangan untuk kegiatan ini Rp. 8.468.550 (82,50%). Hasil dari kegiatan ini meningkatkan capaian IKLH setiap tahunnya.

- 2) Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca , Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim dengan dana sebesar Rp. 15.406.700,- Kegiatan ini bertujuan untuk melakukan identifikasi kegiatan adaptasi dan mitigasi pada kampung iklim yang dibina dan diusulkan dan memberi inisiatif kepada lokasi proklam yang mencapai kategori Proklam utama sebagai penyemangat masyarakat di lokasi proklam tetap melaksanakan kegiatan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Realisasi fisik dari kegiatan ini mencapai 100% dan realisasi keuangan untuk kegiatan ini Rp. 15.072.945 (97,83%). Hasil dari kegiatan ini Meningkatnya Partisipasi Kota Padang Panjang dalam upaya mengatasi pemanasan Global.
- 3) Sub Kegiatan Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota dengan dana sebesar Rp. 379.413.773,- Kegiatan ini bertujuan untuk Meningkatkan penyelenggaraan tanggung jawab dan peran pengelolaan lingkungan hidup terutama meningkatkan kualitas pelayanan pengujian kualitas lingkungan hidup Kota Padang Panjang, melalui bahan kimia dan peralatan pendukung pengujian dan pemantauan kualitas lingkungan Realisasi fisik dari kegiatan ini mencapai 100% dan realisasi keuangan untuk kegiatan ini Rp. 313.837.850 (82,72%). Hasil dari kegiatan ini dalam bentuk pengujian sampel air dan udara dan tersedianya data informasi kualitas air tanah, air permukaan, limbah cair, udara ambien dan tanah untuk mengetahui Indeks Kualitas Lingkungan Hidup.

2. Kegiatan Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota

- 1). Sub kegiatan Pemberian Informasi Peningkatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada masyarakat dengan dana sebesar Rp. 21.914.750,- Kegiatan ini bertujuan untuk melakukan sosialisasi aksi lingkungan penanaman pohon, sosialisasi terhadap pengujian air bersih dan pelaku usaha dalam peningkatan SDM terkait aturan dan pengawasan terhadap pengelolaan lingkungan. Realisasi fisik dari kegiatan ini mencapai 100% dan realisasi keuangan untuk kegiatan ini Rp. 19.688.800,- (89,84 %). Hasil dari kegiatan ini pencegahan pengendalian kerusakan lingkungan hidup dapat berjalan sesuai dengan target-target kualitas lingkungan hidup.

VIII. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (HAYATI)

Program Ini mempunyai anggaran sebesar Rp. 2.072.617.850,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 1.999.651.732,- dan presentase pencapaian realisasi Keuangan sebesar 96,48 % yang terdiri dari 1 (satu) kegiatan dan 2 (dua) sub kegiatan dengan rincian sebagai berikut:

1. Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten / Kota

- 1) Sub kegiatan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dengan dana sebesar Rp. 2.046.661.450,- Kegiatan ini bertujuan untuk Operasional dan Pemeliharaan Taman di Kota Padang Panjang Realisasi fisik dari kegiatan ini mencapai 100% dan realisasi keuangan untuk kegiatan ini Rp. 1.975.310.537 (96,78%). Hasil dari kegiatan ini Terjaganya keindahan, keasrian dan kenyamanan ruang terbuka hijau Kota Padang Panjang, sehingga fungsi ekologis paru-paru kota dan fungsi sosial budaya ekonomi serta estetika ruang terbuka hijau kota bisa dioptimalkan.
- 2) Sub Kegiatan Pengembangan kapasitas kelembagaan dan SDM dalam pengelolaan Keanekaragaman Hayati dengan dana sebesar Rp. 25.956.400,-. Kegiatan ini bertujuan untuk Pelatihan petugas Taman Kota dalam perawatan taman dan penataan taman kota Padang Panjang Realisasi fisik dari kegiatan ini mencapai 100% dan realisasi keuangan untuk kegiatan ini Rp. 24.341.195 (78,06%). Hasil dari kegiatan ini terlatihnya petugas taman dalam melakukan perawatan taman dan penataan taman Kota.

IX. Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbahn Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)

Program Ini mempunyai anggaran sebesar Rp. 18.887.300,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 15.782.375,- dan presentase pencapaian realisasi Keuangan sebesar 83,56 % yang terdiri dari 2 (dua) kegiatan dan 2 (dua) sub kegiatan dengan rincian sebagai berikut:

1. Kegiatan Pengumpulan Sementara Limbah B3

- 1) Sub kegiatan Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3_dana sebesar Rp. 8.190.800,-. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan pemenuhan persyaratan administrasi dan teknis penyimpanan sementara limbah B3 pada Fasyankes. Realisasi fisik dari kegiatan ini mencapai 100% dan realisasi keuangan untuk kegiatan ini Rp. 7.432.500,- (90,74%).

2. Kegiatan Pengumpulan Limbah B3 daalam 1(satu) Daerah kabupaten/Kota

- 1) Sub kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Propinsi dalam Rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau

Penimbunandana sebesar Rp. 10.696.500,-. Kegiatan ini bertujuan untuk Memperkuat dukungan komitmen pemerintah Kabupaten/Kota dalam program pengelolaan limbah B3 di Kota Padang Panjang dan meningkatkan kapasitas SDM dalam hal kewajiban pelaku usaha yang menghasilkan limbah B3 sesuai dengan izin yang dimiliki masing-masing pelaku usaha di Kota Padang Panjang. Realisasi fisik dari kegiatan ini mencapai 100% dan realisasi keuangan untuk kegiatan ini Rp. 8.349.875,- (78,06 %). Hasil dari kegiatan ini meningkatkan pengetahuan pengelolaan limbah B3 semua fasyankes di Kota Padang Panjang sehingga terwujudnya lingkungan yang bersih dan sehat bebas pencemaran limbah utamanya limbah B3.

X. Program Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)

Program Ini mempunyai anggaran sebesar Rp. 19.385.300,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 16.738.805,- dan presentase pencapaian realisasi Keuangan sebesar 86,35 % yang terdiri dari 1 (satu) kegiatan dan 1 (satu) sub kegiatan dengan rincian sebagai berikut:

1. Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan /atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin RPPLH di terbitkan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

- 1) Sub kegiatan Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan dana sebesar Rp. 19.385.300,-. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan menaati persyaratan dan kewajiban yang dimuat dalam persetujuan lingkungan yang dimiliki dan melaksanakan penegak hukum di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di wilayah Kota Padang Panjang. Realisasi fisik dari kegiatan ini mencapai 100% dan realisasi keuangan untuk kegiatan ini Rp. 16.738.805,- (86,35%). Hasil dari kegiatan ini berupa laporan pelaksanaa perizinan berusaha atau persetujuan pemerintah terkait persetujuan lingkungan yang diterbitkan oleh pemerintah daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

XI. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat

Program Ini mempunyai anggaran sebesar Rp. 138.727.800,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 131.700.525,- dan presentase pencapaian realisasi Keuangan sebesar 94,93 % yang terdiri dari 1 (satu) kegiatan dan 3 (tiga) sub kegiatan dengan rincian sebagai berikut:

1. Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota

- 1) Sub kegiatan Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup dengan dana sebesar Rp. 12.077.850,-. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk lebih peduli terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan sekitarnya dalam rangka menjaga kelestarian lingkungan. Realisasi fisik dari kegiatan ini mencapai 100% dan realisasi keuangan untuk kegiatan ini Rp. 11.352.825,- (94.00%). Hasil dari kegiatan ini berupa aksi lingkungan di masyarakat.
- 2) Sub kegiatan Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup dengan dana sebesar Rp. 10.000.000,-. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Realisasi fisik dari kegiatan ini mencapai 100% dan realisasi keuangan untuk kegiatan ini Rp. 9.827.600,- (98.28%). Hasil dari kegiatan ini terlaksana penyebaran informasi lingkungan hidup melalui radio dan berupa stiker, brosur, boklet dan digital printing spanduk.
- 3) Sub kegiatan Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Pendidikan Formal/Lembaga Masyarakat/ Komunitas/ Kelompok dengan dana sebesar Rp. 116.649.950,-. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan peran serta masyarakat dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Realisasi fisik dari kegiatan ini mencapai 100% dan realisasi keuangan untuk kegiatan ini Rp. 110.520.100,- (94.75%). Hasil dari kegiatan ini berupa meningkatkan kesadaran masyarakat menjaga kebersihan lingkungan

XII. Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat

Program Ini mempunyai anggaran sebesar Rp. 75.340.200,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 70.875.750,- dan presentase pencapaian realisasi Keuangan sebesar 94,07 % yang terdiri dari 1 (satu) kegiatan dan 1 (satu) sub kegiatan dengan rincian sebagai berikut:

1. Kegiatan Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Kabupaten / Kota

- 1) Sub kegiatan Penilaian Kinerja Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/ Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan dana sebesar Rp. 75.340.200,-. Kegiatan ini bertujuan memberikan apresiasi kepada masyarakat dan dunia pendidikan yang ikut berpartisipasi dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang diadakan baik pada tingkat Kota, Propinsi dan Nasional. Realisasi fisik dari kegiatan ini mencapai 100% dan realisasi keuangan untuk

kegiatan ini Rp. 70.875.750,- (94,07 %). Hasil dari kegiatan ini berupa Pengembangan dan Pembinaan Sekolah Adiwiyata.

XIII. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup

Program Ini mempunyai anggaran sebesar Rp. 1.983.500,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 427.000,- dan presentase pencapaian realisasi Keuangan sebesar 21,53 % yang terdiri dari 1 (satu) kegiatan dan 1 (satu) sub kegiatan dengan rincian sebagai berikut:

1. Kegiatan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota

- 1) Sub kegiatan Pengelolaan Pengaduan Permasalahan Pencemaran dan perusakan Lingkungan Hidup Tingkat Kabupaten/Kota dengan dana sebesar Rp. 1.983.500,-. Kegiatan ini bertujuan untuk melakukan pemeriksaan Administrasi, Lapangan dan Membuktikan Kebenaran atas Pengaduan sebagai dasar melaksanakan penegakan hukum dibidang perlingungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup di Wilayah Kota Padang Panjang. Realisasi fisik dari kegiatan ini mencapai 100% dan realisasi keuangan untuk kegiatan ini Rp. 427.000,- (21,53 %). Hasil dari kegiatan ini berupa Pengelolaan Pengaduan Permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Tingkat Kabupaten/Kota

XIV. Program Pengelolaan Persampahan

Program Ini mempunyai anggaran sebesar Rp. 11.387.569.490,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 8.255.970.925,- dan presentase pencapaian realisasi Keuangan sebesar 72,50 % yang terdiri dari 1 (satu) kegiatan dan 3 (tiga) sub kegiatan dengan rincian sebagai berikut:

1. Kegiatan Pengelolaan Sampah

- 1) Sub kegiatan Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan dengan dana sebesar Rp. 63.289.500,-. Kegiatan ini bertujuan pelatihan terhadap kelompok masyarakat terutama bagi pengelola bank sampah. Realisasi fisik dari kegiatan ini mencapai 100% dan realisasi keuangan untuk kegiatan ini Rp. 35.118.935,- (55,49%). Hasil dari kegiatan ini berupa Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat
- 2) Sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan dengan dana sebesar Rp. 9.150.000,-. Kegiatan ini bertujuan mengadakan rapat koordinasi dengan pihak terkait mengenai peningkatan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan Realisasi fisik dari kegiatan ini mencapai 100% dan realisasi

keuangan untuk kegiatan ini Rp. 8.750.595,- (95.63%). Hasil dari kegiatan ini Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada

- 3) Sub kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPS/SPA Kabupaten/Kota dengan dana sebesar Rp. 5.284.078.900,-. Kegiatan ini bertujuan Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Realisasi fisik dari kegiatan ini mencapai 100% dan realisasi keuangan untuk kegiatan ini Rp. 2.223.900.616,- (42,09%). Hasil dari kegiatan ini berupa Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir
- 4) Sub kegiatan Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST Kabupaten/ Kota atau TPA/TPST Regional dengan dana sebesar Rp. 6.031.051.090,-. Kegiatan ini bertujuan untuk pengolahan Jumlah Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota Realisasi fisik dari kegiatan ini mencapai 100% dan realisasi keuangan untuk kegiatan ini Rp. 5.988.200.779,- (99,29%). Hasil dari kegiatan ini berupa Jumlah Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota

BAB IV

P E N U T U P

A. Kesimpulan

Ringkasan capaian kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang yang dihasilkan di Tahun 2024 sebagai berikut:

1. Tujuan

Tujuan dari Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup yaitu :

- 1) Terbangunnya Infrastruktur layanan dasar perkotaan yang berkualitas dengan Indikator tujuannya adalah Presentase kenaikan Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur Perumahan Permukiman (IKLI Perkim)
- 2) Meningkatkan Kualitas Air, Udara dan Tutupan Lahan dengan tujuan indikator Meningkatnya Indeks Kualitas Air, Kualitas Tutupan Lahan dan Kualitas Udara serta meningkatnya persentase upaya pengelolaan lingkungan hidup.
- 3) Menurunnya tingkat kemiskinan dan pengangguran dengan indikator tujuannya adalah Persentase permukiman layak huni.

2. Indikator Tujuan

Indikator Tujuan dari Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup yaitu :

- 1) Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur Perumahan Permukiman (IKLI Perkim)
- 2) - Indeks Kualitas Air (IKA)
 - Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)
 - Indeks Kualitas Udara (IKU)
- 3) Angka Kemiskinan

3. Sasaran

Sasaran dari Dinas Perumahan , Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup yaitu:

- 1) Meningkatkan Kualitas Lingkungan Permukiman
- 2) Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- 3) Menurunnya angka kemiskinan dari urusan perumahan permukiman

4. Indikator Sasaran

Indikator Sasaran dari Dinas Perumahan , Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup yaitu:

- 1) Presentase Permukiman Layak Huni
- 2) Presentase Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup yang dilakukan
- 3) Presentase Permukiman Layak Huni

Upaya yang dapat dilakukan untuk mencapai tujuan dan sasaran antara lain :

- Memperbaiki dan membangun infrastruktur dasar seperti jalan lingkungan, dan saluran pembuangan limbah di kawasan Permukiman . Pemenuhan akses terhadap sarana dan prasarana ini dapat diukur melalui peningkatan IKLI.
- Penyediaan ruang terbuka hijau pada fasilitas publik, dan pasar yang berfungsi dengan baik, yang meningkatkan kualitas hidup penduduk di permukiman.
- Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala untuk mengukur kenaikan IKLI dan memastikan semua aspek infrastruktur terkelola dengan baik, mengarah pada peningkatan kualitas infrastruktur di permukiman.
- Meningkatkan kualitas air dengan menjaga keberlanjutan sumber daya air, perbaikan sistem pengolahan air limbah, dan penyediaan fasilitas air bersih. Selain itu, pengurangan pencemaran air melalui pengelolaan sampah dan limbah yang lebih baik di tingkat rumah tangga.
- Meningkatkan kualitas udara dengan mengurangi emisi kendaraan bermotor, membatasi pembakaran sampah di luar ruangan
- Meningkatkan tutupan lahan dengan melaksanakan reboisasi, penghijauan, serta perlindungan hutan dan lahan kritis untuk menurunkan laju degradasi lahan dan menjaga keseimbangan ekosistem.
- Mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya menjaga kualitas air, udara, dan lahan serta memberikan solusi untuk pengelolaan lingkungan yang lebih ramah lingkungan.
- Penyediaan rumah murah bagi masyarakat berpendapatan rendah (MBR) yang memungkinkan mereka untuk memiliki tempat tinggal yang layak dan terjangkau, serta meningkatkan akses terhadap fasilitas perumahan yang lebih baik.

Untuk pencapaian tujuan ini memerlukan pendekatan yang menyeluruh melalui kolaborasi antara pemerintah dan Masyarakat

Faktor penghambat atau kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaian kinerja antara lain:

- Capaian Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI) untuk indikator Persentase ketersediaan RTH Publik belum mencapai target. Hal ini disebabkan karena beberapa Titik lokasi taman di alih fungsikan ke penggunaan lain seperti jalan akses

masuk ke ruko dan pengabungan area pembibitan tanaman.

- Penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga juga tidak mencapai target, faktor yang mungkin mempengaruhi hal tersebut antara lain belum optimalnya peran serta berbagai pihak dalam upaya penanganan sampah, seperti masih rendahnya kesadaran masyarakat dan institusi untuk melakukan aktivitas pemilahan dan daur ulang sampah.
- Kurangnya kesadaran masyarakat dalam melakukan pengelolaan limbah domestik dan limbah usaha/kegiatan sebelum dibuang ke badan air sehingga mempengaruhi kualitas air sungai.
- Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan di TPA tidak mencapai target karena pengadaan alat pengolah sampah (pirolisis) tidak terealisasi disebabkan lahan untuk penempatan anggar dan alat pengolah sampah TPA belum bersertifikat Pemerintah Kota Padang Panjang, jangka waktu penyusunan dokumen UKL-UPL tidak mencukupi dimana memerlukan waktu 4 s/d 6 bulan dan pembahasan dokumen dilaksanakan di DLH Propinsi Sumatera Barat, efisiensi alat pengolah sampah (pirolisis) yang akan diadakan hanya memiliki efisiensi sebesar 50% dari 50 ton sehari timbulan sampah di TPA setiap harinya.

Dari faktor diatas, maka perlu rencana tindak lanjut untuk meminimalisir resiko akibat kendala dan masalah yang timbul adalah sebagai berikut:

- Meningkatkan peran serta masyarakat dan institusi untuk melakukan aktifitas pemilahan sampah, Masyarakat sebagai aktor utama dalam pengelolaan sampah berbasis masyarakat memiliki peran yang sangat penting. Masyarakat harus mampu mengubah sikap dan kebiasaan dalam mengolah sampah sehari-hari dimulai sejak dari lingkup rumah tangga.
- Meningkatkan Ruang Terbuka Hijau (RTH) privat melalui penyediaan RTH pada masing-masing rumah masyarakat sesuai dengan ketentuan 30% dari luas lahan.
- Mendorong masyarakat dan pelaku usaha/kegiatan dalam melakukan pengelolaan limbah cair yang dihasilkan sehingga limbah yang dibuang ke lingkungan telah sesuai dengan baku mutu yang ditetapkan.
- Membuat *roadmap* pengelolaan persampahan Kota Padang Panjang, memperpanjang umur rencana dengan memperluas kawasan TPA Sungai Andok dan mensertifikatkan tanah menjadi asset Pemerintah Kota Padang Panjang, mencari alternative alat pengolah sampah yang lain yang dapat mengurangi volume sampah yang ada.

Harapan kami, laporan ini dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Kota Padang Panjang, sekaligus menjadi dasar untuk perbaikan di masa yang akan datang. Terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan kontribusi dan dukungan dalam pelaksanaan program-program yang telah dilaksanakan dan semoga Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup dapat terus memberikan yang terbaik untuk masyarakat Kota Padang Panjang.

B. Saran

1. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) untuk mencapai sasaran strategis yang lebih optimal, disarankan agar instansi memperkuat pengembangan kapasitas SDM melalui pelatihan, pendidikan, dan pengembangan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan tugas dan fungsi instansi. Hal ini akan membantu dalam meningkatkan kualitas kinerja dan produktivitas serta mengurangi ketergantungan pada sumber daya eksternal.
2. Optimalisasi Pengelolaan Sumber Daya diperlukan upaya yang lebih intensif dalam mengelola sumber daya, baik itu anggaran, waktu, maupun material, agar lebih efisien dan sesuai dengan prioritas yang telah ditetapkan
3. Peningkatan Koordinasi dan Kolaborasi Antar Unit Kerja, Untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pencapaian sasaran, disarankan agar dilakukan upaya lebih lanjut untuk meningkatkan koordinasi antar unit kerja di dalam instansi
4. Evaluasi Berkala terhadap Pencapaian Kinerja agar dilakukan evaluasi kinerja secara berkala untuk menilai sejauh mana pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan, guna untuk mengidentifikasi yang perlu diperbaiki.

Padang Panjang, Januari 2025

**KEPALA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN
PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
KOTA PADANG PANJANG**

ALVI SENA, ST, MT

NIP. 19750825 200212 1 004



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG
DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
JL. KH. Ahmad Dahlan No.1 Padang Panjang 27128Telp/Fax (0752) 485541
Email: perkimlhpp@gmail.com – Website: www.padangpanjang.go.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : **ALVI SENA, ST, MT**

Jabatan : Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota
Padang Panjang

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **SONNY BUDAYA PUTRA**

Jabatan : **PJ. Walikota Padang Panjang**

Selaku Atasan Langsung **PIHAK PERTAMA**, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Padang Panjang, November 2024

PIHAK KEDUA
PJ. WALIKOTA PADANG PANJANG

SONNY BUDAYA PUTRA

PIHAK PERTAMA
KEPALA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN
PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

ALVI SENA, ST, MT
NIP. 19750825 200212 1 004

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP KOTA PADANG PANJANG

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	
			Sebelum	Sesudah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatkan kualitas lingkungan permukiman	Presentase permukiman layak huni	98,80%	98,80%
2	Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Presentase Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup yang dilakukan	85%	85%
3	Menurunnya Angka Kemiskinan dari Urusan Perumahan dan Permukiman	Presentase permukiman layak huni	98,80%	98,80%

No	Program	Anggaran		Keterangan
		Sebelum	Sesudah	
1	Pengembangan Perumahan	562.553.736	562.552.876	
2	Kawasan Permukiman	135.621.900	98.709.750	
3	Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	2.561.117.300	3.089.192.250	
4	Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	6.221.473.543	6.960.702.273	
5	Perencanaan Lingkungan Hidup	267.464.600	122.623.350	
6	Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	62.933.350	47.586.650	
7	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	2.076.546.250	2.179.657.850	
8	Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	20.963.900	18.887.300	
9	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	23.585.300	23.585.300	
10	Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	19.999.850	0	
11	Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	223.999.950	158.977.800	
12	Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	93.362.600	75.340.200	
13	Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	19.723.300	6.183.500	
14	Pengelolaan Persampahan	12.364.732.671	11.543.569.490	
	Jumlah	24.654.078.250	24.887.568.589	

Padang Panjang, November 2024

**KEPALA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN
DAN LINGKUNGAN HIDUP
KOTA PADANG PANJANG**

P.J. WALIKOTA PADANG PANJANG



SONNY BUDAYA PUTRA



ALVI SENA, ST, MT
NIP.19750825 200212 1 004



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG
DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
JL. KH. Ahmad Dahlan No.1 Padang Panjang 27128Telp/Fax (0752) 485541
Email: perkimlhpp@gmail.com – Website: www.padangpanjang.go.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : **WELDA YUSAR, ST, MT**

Jabatan : Sekretaris Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **ALVI SENA, ST, MT**

Jabatan : Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang

Selaku Atasan Langsung **PIHAK PERTAMA**, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Padang Panjang, November 2024

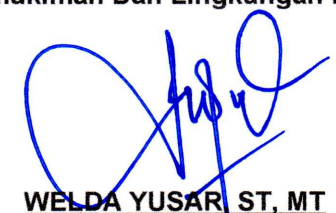
PIHAK KEDUA

Kepala Dinas Perumahan, Kawasan
Permukiman dan Lingkungan Hidup


ALVI SENA, ST, MT
NIP. 19750825 200212 1 004

PIHAK PERTAMA

Sekretaris Dinas Perumahan, Kawasan
Permukiman Dan Lingkungan Hidup


WELDA YUSAR, ST, MT
NIP. 19720810 199903 2 008

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
SEKRETARIS DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN
DAN LINGKUNGAN HIDUP KOTA PADANG PANJANG

No	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	
			Sebelum	Sesudah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	1 Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang yang Dipenuhi	90%	90%
2	(1) Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pembayaran gaji dan penyusunan laporan keuangan yang tepat waktu	100%	100%
3	(2) Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase penyediaan administrasi kepegawaian perangkat daerah	100%	100%
4	(3) Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran	90%	90%
5	(4) Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	90%	90%
6	(5) Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	90%	90%
7	(6) Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase capaian pemeliharaan barang milik daerah	90%	90%

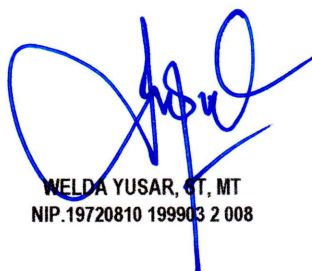
NO	Program/Kegiatan	Anggaran		Keterangan
		Sebelum	Sesudah	
1	1 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	7.160.686.285	7.558.141.040	
2	(1) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.912.148.885	6.195.124.040	
3	(2) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	23.500.000	23.500.000	
4	(3) Administrasi Umum Perangkat Daerah	449.322.400	493.304.900	
5	(4) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	58.336.000	140.323.100	
6	(5) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	459.991.000	451.511.000	
7	(6) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	257.388.000	254.378.000	
	Jumlah	7.160.686.285	7.558.141.040	

Pihak Kedua,
KEPALA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN
DAN LINGKUNGAN HIDUP
KOTA PADANG PANJANG


ALVI SENA, ST, MT
NIP.19750825 200212 1 004

Padang Panjang, November 2024
Pihak Pertama,

SEKRETARIS DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN
LINGKUNGAN HIDUP KOTA PADANG PANJANG


WELDA YUSAR, ST, MT
NIP.19720810 199903 2 008



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG
DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
JL. KH. Ahmad Dahlan No.1 Padang Panjang 27128Telp/Fax (0752) 485541
Email: perkimlhpp@gmail.com – Website: www.padangpanjang.go.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : **RIKI ROSDIAN, ST**
Jabatan : Kepala Bidang Perumahan dan Permukiman Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **ALVI SENA, ST, MT**
Jabatan : Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang

Selaku Atasan Langsung **PIHAK PERTAMA**, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

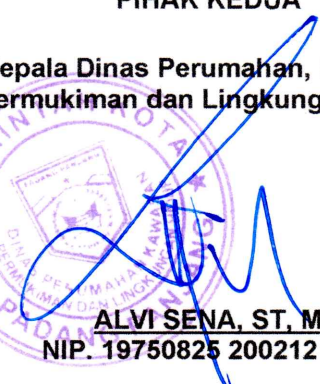
PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Padang Panjang, November 2024

PIHAK KEDUA

Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup


ALVI SENA, ST, MT
NIP. 19750825 200212 1 004

PIHAK PERTAMA

Kepala Bidang Perumahan dan Permukiman
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup


RIKI ROSDIAN, ST
NIP. 19800411 200312 1 006

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
KABID PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN
DAN LINGKUNGAN HIDUP KOTA PADANG PANJANG

No	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	
			Sebelum	Sesudah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	1 Terlaksananya pengembangan Perumahan	Persentase Rumah korban bencana atau relokasi program pemerintah yang tertangani	100%	100%
2	(1) Terlaksananya pembangunan dan rehabilitasi rumah bagi korban relokasi program Kabupaten/Kota	Jumlah rumah korban bencana dan terkena relokasi program pemerintah	4 unit	4 unit
3	(2) Terlaksananya Pembinaan Pengelolaan rumah susun umum dan/atau rumah khusus	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pengelolaan Kelembagaan bagi Pemilik/Penghuni Rumah Susun	1 Dokumen	1 Dokumen
4	2 Terlaksananya penataan kawasan permukiman	Persentase pengurangan kawasan kumuh	89,36%	89,36%
5	(1) Terlaksananya penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Jumlah dokumen kebijakan kawasan kumuh yang tersedia	1 Dokumen	1 Dokumen
6	(2) Terlaksananya peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	1 Laporan	1 Laporan
7	3 Terlaksananya Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Persentase rumah layak huni	96,62%	96,62%
8	(1) Terlaksananya Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah rumah tidak layak huni untuk pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh di luar kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) Ha	120 Unit	146 Unit
9	4 Terlaksananya peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU)	Persentase ketersediaan PSU kawasan permukiman dalam kondisi baik	86, 24%	86, 24%
10	(1) Terlaksananya Penyelenggaraan PSU Perumahan	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	2 Kecamatan	2 Kecamatan

No	Program/Kegiatan	Anggaran		Keterangan
		Sebelum	Sesudah	
1	1 Pengembangan Perumahan	562.553.736	562.552.876	
2	(1) Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	104.960.000	104.960.000	
3	(2) Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	457.593.736	457.592.876	
4	2 Kawasan Permukiman	135.621.900	98.709.750	
5	(1) Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	98.709.750	98.709.750	
6	(2) Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	36.912.150	0	
7	3 Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	2.561.117.300	3.089.192.250	
8	(1) Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	2.561.117.300	3.089.192.250	
9	4 Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	6.221.473.543	6.960.702.273	
10	(1) Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	6.221.473.543	6.960.702.273	
	Jumlah	9.480.766.479	10.711.157.149	

Padang Panjang, November 2024
Pihak Pertama,

KEPALA BIDANG PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN

Pihak Kedua,
KEPALA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN
PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
KOTA PADANG PANJANG

ALVI SENA, ST, MT
NIP.19750825 200212 1 004

RIKI ROSDIAN, ST
NIP. 19800411 200312 1 006



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG
DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
JL. KH. Ahmad Dahlan No.1 Padang Panjang 27128 Telp/Fax (0752) 485541
Email: perkimlhpp@gmail.com – Website: www.padangpanjang.go.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : **YUNENGSIH, S. Sos**

Jabatan : Kepala Bidang Penataan dan Penaatan Lingkungan Hidup Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **ALVI SENA, ST, MT**

Jabatan : Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota
Padang Panjang

Selaku Atasan Langsung **PIHAK PERTAMA**, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Padang Panjang, November 2024

PIHAK KEDUA

Kepala Dinas Perumahan, Kawasan
Permukiman dan Lingkungan Hidup


ALVI SENA, ST, MT
NIP. 19750825 200212 1 004

PIHAK PERTAMA

Kepala Bidang Penataan dan Penaatan
Lingkungan Hidup Dinas Perumahan, Kawasan
Permukiman dan Lingkungan Hidup


YUNENGSIH, S. Sos
NIP. 19691002 199003 2 001

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
KABID PENATAAN DAN PENAATAN LINGKUNGAN HIDUP
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP KOTA PADANG PANJANG

No	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	
			Sebelum	Sesudah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	1 Tersedianya dokumen perencanaan lingkungan hidup	Persentase Dokumen Perencanaan Lingkungan	100%	100%
2	(1) Tersedianya Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen KLHS yang disusun	2 dokumen	2 dokumen
3	2 Terlaksananya pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH)	Persentase ketaatan pelaku usaha/kegiatan yang memiliki persetujuan lingkungan terhadap dokumen persetujuan lingkungan	55%	55%
4	(1) Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase usaha/kegiatan yang diawasi	100%	100%
5	3 Terlaksananya Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	Persentase Cakupan Fasilitas MHA terkait PPLH (pendataan, pendampingan)	50%	50%
6	(1) Terlaksananya Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH (Dokumen)	1 Dokumen	1 Dokumen
7	4 Terlaksananya Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Persentase Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	100%	100%
8	(1) Terlaksananya Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah jenis penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan tingkat daerah kabupaten/kota yang terlaksana	3 jenis Kegiatan	3 jenis Kegiatan
9	5 Terlaksananya pemberian penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Jumlah jenis penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat	1 jenis	1 jenis
10	(1) Terlaksananya Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerja	1 kelompok	1 kelompok
11	6 Terlaksananya Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase pengaduan masyarakat terhadap PPLH yang tertangani	100%	100%
12	(1) Terlaksananya Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen penyelesaian pengaduan masyarakat di bidang perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	5 dokumen	5 dokumen

NO	Program/Kegiatan	Anggaran		Keterangan
		Sebelum	Sesudah	
1	1 Perencanaan Lingkungan Hidup	267.464.600	122.623.350	
2	(1) Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	267.464.600	122.623.350	

3	2 Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlinungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	23.585.300	23.585.300	
4	(1) Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	23.585.300	23.585.300	
5	3 Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	19.999.850	-	
6	(1) Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	19.999.850	0	
7	4 Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Linglungan Hidup untuk Masyarakat	223.999.950	158.977.800	
8	(1) Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	223.999.950	158.977.800	
9	5 Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	93.362.600	75.340.200	
10	(1) Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	93.362.600	75.340.200	
11	6 Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	19.723.300	6.183.500	
12	(1) Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	19.723.300	6.183.500	
	Jumlah	648.135.600	386.710.150	

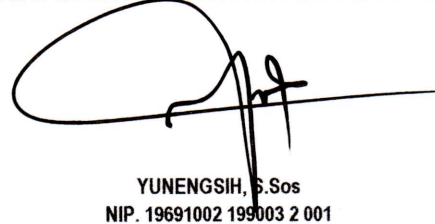
Padang Panjang, November 2024

Pihak Kedua,
KEPALA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN
PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
KOTA PADANG PANJANG


ALVI SENA, ST, MT
NIP.19750825 200212 1 004

Pihak Pertama,

KEPALA PENATAAN DAN PENAATAN LINGKUNGAN HIDUP


YUNENGSIH, S.Sos
NIP. 19691002 199003 2 001



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG
DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
JL. KH. Ahmad Dahlan No.1 Padang Panjang 27128Telp/Fax (0752) 485541
Email: perkimlhpp@gmail.com – Website: www.padangpanjang.go.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : **NOFEBRIANTO, S. Sos**
Jabatan : Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Pengendalian Pencemaran Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **ALVI SENA, ST, MT**
Jabatan : Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang

Selaku Atasan Langsung **PIHAK PERTAMA**, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

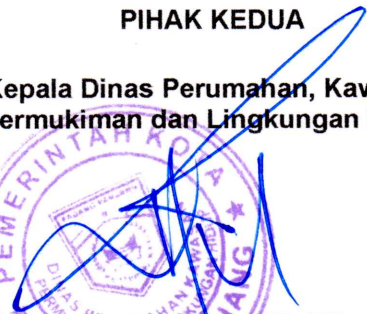
PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Padang Panjang, November 2024

PIHAK KEDUA

Kepala Dinas Perumahan, Kawasan
Permukiman dan Lingkungan Hidup


ALVI SENA, ST, MT
NIP. 19750825 200212 1 004

PIHAK PERTAMA

Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah
Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan
Pengendalian Pencemaran


NOFEBRIANTO, S. Sos
NIP. 19821102 200701 1 005

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
KEPALA BIDANG PENGELOLAAN SAMPAH, LIMBAH B3 DAN PENGENDALIAN PENCEMARAN
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP KOTA PADANG PANJANG

No	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	
			Sebelum	Sesudah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya upaya pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Persentase kegiatan pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	100%	100%
2	(1) Terlaksananya upaya pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Jumlah Jenis Pemantauan Kualitas Air, Udara Tanah yang dilakukan	2 Jenis	2 Jenis
3	(2) Terlaksananya upaya penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Jumlah jenis penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang dilakukan	1 Jenis	1 Jenis
4	2 Terlaksananya pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Persentase ketersediaan RTH Publik	4,23%	4,23%
5	(1) Terlaksananya pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/kota	Jumlah lokasi RTH Publik yang dikelola	2 kecamatan	2 kecamatan
6	3 Meningkatkan upaya pengendalian bahan berbahaya dan beracun (B3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3)	Persentase pembinaan/verifikasi lapangan terhadap Pemenuhan komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3	32%	32%
7	(1)Terlaksannya Penyimpanan sementara Limbah B3	Jumlah penghasil Limbah B3 yang dibina/diverifikasi lapangan	24	24
8	(2) Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3	2 Kali	2 Kali
9	4 Meningkatkan upaya pengelolaan Sampah	Persentase pengelolaan sampah	98%	98%
10	(1) Terlaksananya upaya pengelolaan sampah	Persentase penanganan sampah	80%	80%

No	Program/Kegiatan	Anggaran		Keterangan
		Sebelum	Sesudah	
1	1 Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	62.933.350	47.586.650	
2	(1) Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	44.807.100	25.671.900	
3	(2) Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	18.126.250	21.914.750	
4	2 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	2.076.546.250	2.179.657.850	
5	(1) Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	2.076.546.250	2.179.657.850	
6	3 Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	20.963.900	18.887.300	
7	(1) Penyimpanan sementara Limbah B3	6.433.400	8.190.800	
8	(2) Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	14.530.500	10.696.500	
9	4 Pengelolaan Persampahan	12.364.732.671	11.543.569.490	
10	(1) Pengelolaan Sampah	12.364.732.671	11.543.569.490	
	Jumlah	14.525.176.171	13.789.701.290	

Pihak Kedua,
KEPALA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP KOTA PADANG PANJANG

ALVI SENA, ST, MT
NIP.19750825 200212 1 004

Padang Panjang, November 2024
Pihak Pertama,
KEPALA BIDANG PENGELOLAAN SAMPAH, LIMBAH B3 DAN PENGENDALIAN PENCEMARAN

NOFEBRIANTO, S.Sos
NIP. 19821102 200701 1 005



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG
DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
JL. KH. Ahmad Dahlan No.1 Padang Panjang 27128Telp/Fax (0752) 485541
Email: perkimlhpp@gmail.com – Website: www.padangpanjang.go.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : **ANNO SULIZA, ST, ME**
Jabatan : Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **WELDA YUSAR, ST, MT**
Jabatan : Sekretaris Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang

Selaku Atasan Langsung **PIHAK PERTAMA**, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Padang Panjang, November 2024

PIHAK KEDUA

Sekretaris Dinas Perumahan, Kawasan
Permukiman dan Lingkungan Hidup


WELDA YUSAR, ST, MT
NIP. 19720810 199903 2 008

PIHAK PERTAMA

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan
Lingkungan Hidup

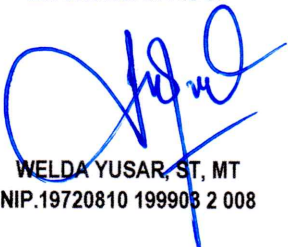

ANNO SULIZA, ST, ME
NIP. 19840918 200902 2 001

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP KOTA PADANG PANJANG

No	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	
			Sebelum	Sesudah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	1 Meningkatkan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase urusan penunjang yang dipenuhi	90%	90%
2	1 Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pembayaran gaji dan penyusunan laporan keuangan yang tepat waktu	100%	100%
3	(1) Terlaksananya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	48 orang	48 orang
4	2 Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase penyediaan administrasi kepegawaian perangkat daerah	100%	100%
5	(1) Terlaksananya Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	48 Paket	48 Paket
6	3 Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran	90%	90%
7	(1) Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang	21 Paket	21 Paket
8	(2) Tersedianya bahan logistik kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	60 paket	60 paket
9	(3) Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan Jumlah penggandaan yang disediakan	15 Paket	15 Paket
10	(4) Terselenggaranya rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1050 OK / 300 Kali	1050 OK / 300 Kali
11	4 Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	90%	90%
12	(1) Tersedianya peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	10 unit	10 unit
13	5 Terlaksananya Penunjang Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	90%	90%
14	(1) Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 laporan	1 laporan
15	(2) Tersedianya jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 laporan	1 laporan
16	6 Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase capaian pemeliharaan barang milik daerah	90%	90%
17	(1) Terlaksananya Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit
18	(2) Terlaksananya Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9 Unit (3 Unit Roda 4, 6 Unit Roda 2)	9 Unit (3 Unit Roda 4, 6 Unit Roda 2)
19	(3) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 jenis	5 jenis
20	(4) Terlaksananya pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 unit	3 unit

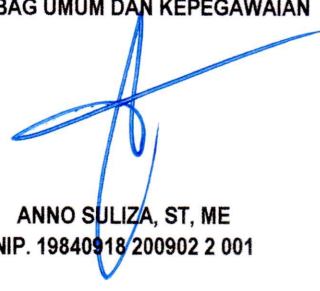
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran		Keterangan
		Sebelum	Sesudah	
1	1 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
2	(1 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah)	-		
3	(1) Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	-		
4	(2 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah)	-		
5	(1) Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	-		
6	(3 Administrasi Umum Perangkat Daerah)	-		
7	(1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	-		
8	(2) Penyediaan Bahan Logistik Kantor	-		
9	(3) Penyediaan Barang cetakan dan Penggandaan	-		
10	(4) Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	-		
11	(4 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah)	-		
12	(1) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-		
13	(5 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah)	-		
14	(1) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	-		
15	(2) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	-		
16	(6 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah)	-		
17	(1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	-		
18	(2) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-		
19	(3) Pemeliharaan peralatan dan Mesin Lainnya	-		
20	(4) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	-		

Pihak Kedua,
SEKRETARIS DINAS PERUMAHAN,
KAWASAN PERMUKIMAN DAN
LINGKUNGAN HIDUP


WELDA YUSAR, ST, MT
NIP.19720810 199903 2 008

Padang Panjang, November 2024
Pihak Pertama,

KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN


ANNO SULIZA, ST, ME
NIP. 19840918/200902 2 001



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG
DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
JL. KH. Ahmad Dahlan No.1 Padang Panjang 27128Telp/Fax (0752) 485541
Email: perkimlhpp@gmail.com – Website: www.padangpanjang.go.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : **JEFF RAYMOON, S. Sos**
Jabatan : Kepala Unit Pelayanan Teknis Daerah Laboratorium pada Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **ALVI SENA, ST, MT**
Jabatan : Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota
Padang Panjang

Selaku Atasan Langsung **PIHAK PERTAMA**, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Padang Panjang, November 2024

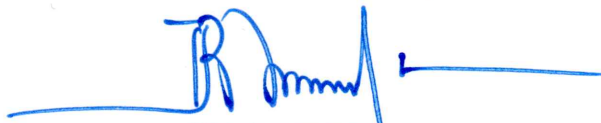
PIHAK KEDUA

Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman
Dan Lingkungan Hidup


ALVI SENA, ST, MT
NIP. 19750825 200212 1 004

PIHAK PERTAMA

Kepala Unit Pelayanan Teknis Daerah
Laboratorium Dinas Perumahan, Kawasan
Permukiman dan Lingkungan Hidup


JEFF RAYMOON, S. Sos
NIP. 19760528 200604 1 009

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
KEPALA UPTD LABOR DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN
DAN LINGKUNGAN HIDUP KOTA PADANG PANJANG

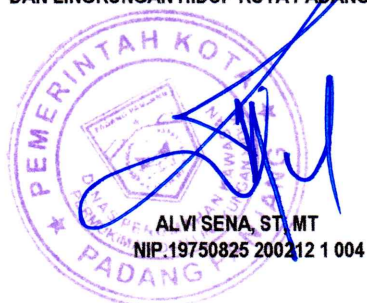
No	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	
			Sebelum	Sesudah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	1 Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang yang Dipenuhi	90%	90%
2	(1) Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran	90%	90%
3	(2) Terlaksananya Penunjang Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	90%	90%
4	(3) Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase capaian pemeliharaan barang milik daerah	90%	90%
5	2 Meningkatnya upaya pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Persentase kegiatan pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	100%	100%
6	(1) Terlaksananya upaya pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Jumlah Pengambilan Contoh Uji, Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan dan Dokumen Mutu yang Dilaksanakan	2 jenis	2 jenis

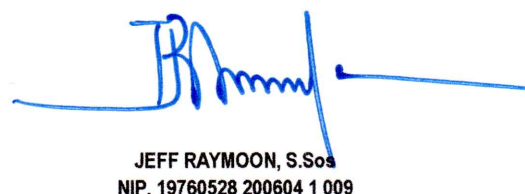
No	Program/Kegiatan	Anggaran		Keterangan
		Sebelum	Sesudah	
1	1 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	252.598.780	252.378.480	
2	(1) Administrasi Umum Perangkat Daerah	43.890.200	43.857.300	
3	(2) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	142.117.580	141.930.180	
4	(3) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	66.591.000	66.591.000	
5	2 Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	380.963.773	379.413.773	
6	(1) Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	380.963.773	379.413.773	
	Jumlah	633.562.553	631.792.253	

Padang Panjang, November 2024
Pihak Pertama,

Pihak Kedua,
KEPALA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN
DAN LINGKUNGAN HIDUP KOTA PADANG PANJANG

KEPALA UPTD LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP


ALVI SENA, ST, MT
NIP.19750825 200212 1 004


JEFF RAYMOON, S.Sos
NIP. 19760528 200604 1 009



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG
DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
JL. KH. Ahmad Dahlan No.1 Padang Panjang 27128Telp/Fax (0752) 485541
Email: perkimlhpp@gmail.com – Website: www.padangpanjang.go.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : **SRI RAHMAYUNIS, AMd**
Jabatan : Kepala Tata Usaha UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **JEFF RAYMOON, S. Sos**
Jabatan : Kepala UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang

Selaku Atasan Langsung **PIHAK PERTAMA**, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Padang Panjang, November 2024

PIHAK KEDUA

Kepala UPTD Laboratorium
Lingkungan Hidup

JEFF RAYMOON, S. Sos
NIP. 19760528 200604 1 009

PIHAK PERTAMA

Kepala Tata Usaha UPTD Laboratorium
Lingkungan Hidup

SRI RAHMAYUNIS, A.Md
NIP. 19780628 201001 2 011

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
KTU LABOR DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN
DAN LINGKUNGAN HIDUP KOTA PADANG PANJANG

No	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	
			Sebelum	Sesudah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	1 Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase urusan penunjang yang dipenuhi	90%	90%
2	1 Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran	90%	90%
3	(1) Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket
4	(2) Tersedianya bahan logistik kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	9 paket	9 paket
5	(3) Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan Jumlah penggandaan yang disediakan	1 Paket	1 Paket
6	(4) Terselenggaranya rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan
7	2 Terlaksananya PenunjangJasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	90%	90%
8	(1) Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 laporan	1 laporan
9	(2) Tersedianya jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 laporan	1 laporan
10	3 Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase capaian pemeliharaan barang milik daerah	90%	90%
11	(1) TerlaksananyaPemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	2 Unit
12	(2) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2 jenis	2 jenis
13	(3) Terlaksananya pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	1 unit
14	2 Meningkatnya Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase kegiatan pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	100%	100%
15	1 Terlaksananya upaya pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Jumlah jenis pemantauan kualitas air, udara, tanah yang dilakukan	2 unit	2 unit
16	(1) Terlaksananya Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup	Jumlah Pengambilan Contoh Uji, Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan dan Dokumen Mutu yang Dilaksanakan	2 jenis	2 jenis

	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran		Keterangan
		Sebelum	Sesudah	
1	1 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			
2	(1) Administrasi Umum Perangkat Daerah	43.890.200	43.857.300	
3	(1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.504.000	2.392.100	
4	(2) Penyediaan Bahan Logistik Kantor	10.520.600	10.356.600	
5	(3) Penyediaan Barang cetakan dan Penggandaan	878.600	1.121.600	
6	(4) Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	29.987.000	29.987.000	
7	(2) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	142.117.580	141.930.180	
8	(1) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	33.773.580	34.748.580	
9	(2) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	108.344.000	107.181.600	
10	(3) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	66.591.000	66.591.000	
11	(1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	33.277.000	33.277.000	
12	(2) Pemeliharaan peralatan dan Mesin Lainnya	3.430.000	3.430.000	
13	(3) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	29.884.000	29.884.000	
14	(4) Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup			
15	(1) Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	380.963.773	379.413.773	
16	(1) Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	380.963.773	379.413.773	
	Jumlah	633.562.553	631.792.253	

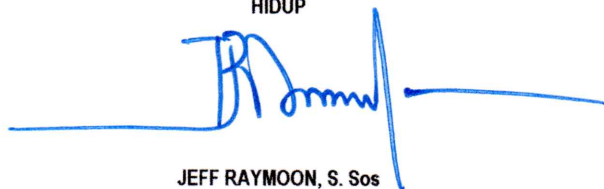
Padang Panjang, November 2024

Pihak Pertama,

KTU LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP

Pihak Kedua,

KEPALA UPTD LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP



JEFF RAYMOON, S. Sos
NIP.19760528 200604 1 009



SRI RAHMAYUNIS, A.Md
NIP. 19780628 201001 2 011



KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG PANJANG

NOMOR : 050/08/PERKIM LH-PP/I/2024

TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2024-2026

WALIKOTA PADANG PANJANG

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;
- b. bahwa penetapan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu di atur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Walikota Padang Panjang;
- c. bahwa dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Walikota Padang Panjang tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 06 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Tahun 2024-2026;

Lembar Kedua : Keputusan Walikota Padang Panjang
Nomor : 050/ 08/PERKIM LH-PP/I/2024
Tanggal : 02 Januari 2024

8. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2016 Nomor 9 Seri D.1);
9. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG PANJANG TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2024-2026

KESATU : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang, untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kinerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang.

KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Strategis Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Padang Panjang
pada tanggal : 02 Januari 2024

**An. WALIKOTA PADANG PANJANG
KEPALA DINAS PERUMAHAN KAWASAN
PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP**



**ALVI SENA, ST, MT
NIP. 19750825 200212 1 004**

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Inspektur Kota Padang Panjang
2. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pembangunan Daerah Kota Padang Panjang;
3. Arsip.

Lampiran : Keputusan Walikota Padang Panjang
Nomor : 050/ 08 /PERKIM LH-PP/I/ 2024
Tanggal : 02 Januari 2024
Tentang : PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2024-2026

INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2024-2026
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP KOTA PADANG PANJANG

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN					KET
				ALASAN (PERMASALAHAN YANG AKAN DISELESAIKAN)	DEFENISI OPERASIONAL	FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN	URUSAN	SUMBER DATA	
(1)	(2)	(3)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(10)	(11)
1	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Permukiman	Persentase permukiman layak huni	%	Belum optimalnya penataan dan penyediaan kawasan permukiman yang layak huni di luar atau di dalam kawasan kumuh	Persentase perbandingan Luas permukiman di luar kawasan kumuh terhadap luas total kawasan permukiman	(Luas permukiman layak huni/Luas permukiman seluruhnya) x 100%	Perumahan dan Kawasan Permukiman	Dinas PerkimLH	
2	Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Presentase Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup yang dilakukan	%	Belum Optimalnya Pengelolaan Lingkungan Hidup	Presentase Perbandingan Capaian Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup terhadap Jumlah Pengelolaan Lingkungan Hidup	Capaian upaya pengelolaan Lingkungan Hidup (LH) / Jumlah upaya pengelolaan Lingkungan Hidup (LH) x 100%	Lingkungan Hidup	Dinas PerkimLH	

3	Menurunnya Angka Kemiskinan dari Urusan Perumahan dan Permukiman	Persentase permukiman layak huni	%	Belum terpenuhinya ketersediaan rumah layak huni	Persentase perbandingan Luas permukiman di luar kawasan kumuh terhadap luas total kawasan permukiman	(Luas permukiman layak huni/Luas permukiman seluruhnya) x 100%	Perumahan dan Kawasan Permukiman	Dinas PerkimLH	
---	--	----------------------------------	---	--	--	--	----------------------------------	----------------	--

Padang Panjang, 02 Januari 2024
Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman
Dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang



(ALV, SENA, ST, MT)
NIP. 19730825 200212 1 004